

**POTENSI PENGGUNAAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* (FINTECH)
SYARIAH PADA UMKM DI KOTA PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)



Oleh

VARINA DHIYA WULANDARI

NIM 1804120817

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
TAHUN AJARAN 2022 M/1444 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : POTENSI PENGGUNAAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* (FINTECH) SYARIAH PADA
UMKM DI KOTA PALANGKA RAYA

NAMA : VARINA DHIYA WULANDARI

NIM : 1804120817

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JURUSAN : EKONOMI ISLAM

PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARIAH

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, September 2022

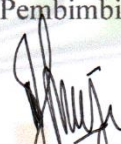
Menyetujui

Pembimbing I



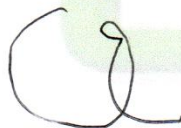
Dr. Inqam Qalyubi S.S., M.Hum
NIP. 19720404 200003 1 005

Pembimbing II



Wahyu Akbar. S.E.Sy., M.E.,
NIK. 19911228 201903 1 004

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. M. Ali Sibram Malisi, M.Ag.
NIP. 19740423 200112 1 002

Ketua Jurusan
Ekonomi Islam



Dr. Itsla Yunisva Aviva, M.Esy.
NIP. 19891010 201503 2 012

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Saudari Varina Dhiya Wulandari

Palangka Raya, September 2022

Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian
Skripsi **FEBI**
IAIN PALANGKA RAYA
Di-
Palangka Raya

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari :

Nama : VARINA DHIYA WULANDARI

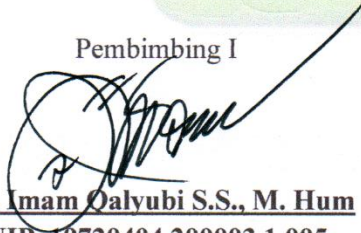
NIM : 1804120817

Judul : **POTENSI PENGGUNAAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* (FINTECH)
SYARIAH PADA UMKM DI KOTA PALANGKA RAYA**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pembimbing I


Dr. Imam Qalyubi S.S., M. Hum
NIP. 19720404 200003 1 005

Pembimbing II


Wahyu Akbar. S.E.Sy., M.E.,
NIK. 19911228 201903 1 004

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Potensi Penggunaan *Financial Technology* (FINTECH) Syariah pada UMKM di Kota Palangka Raya”. Oleh **Varina Dhiya Wulandari**, NIM : 180 412 0817 telah dimunaqasahkan oleh tim *Munaqasah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

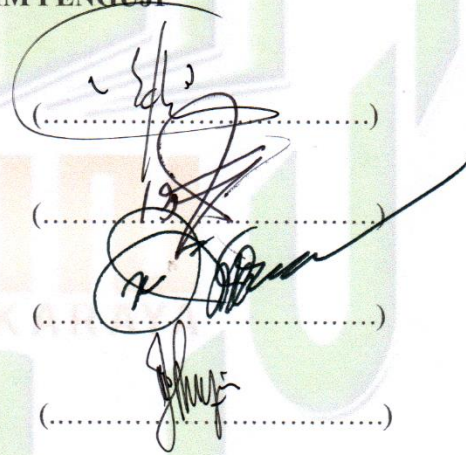
Hari : Rabu

Tanggal : 28 September 2022

Palangka Raya, Agustus 2022

TIM PENGUJI

1. **Fadiah Adlina, M.Pd.I**
(Ketua Sidang/Penguji)
2. **M. Noor Sayuti, B.A. M.E**
(Penguji I)
3. **Dr. Imam Qalyubi S.S., M.Hum**
(Penguji II)
4. **Wahyu Akbar S.E.Sy., M.E**
(Sekretaris/Penguji)



Mengetahui

Dekan Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. M. Ali Sibram Malisi, M.Ag.

NIP. 19740423 200112 1 002

POTENSI PENGGUNAAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* (FINTech) SYARIAH PADA UMKM DI KOTA PALANGKA RAYA

ABSTRAK

Oleh: Varina Dhiya Wulandari
NIM. 1804120817

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang membahas tentang Potensi penggunaan *Financial Technology* (Fintech) Syariah pada UMKM di Kota Palangka Raya. Adapun latar belakang penelitian ini, bahwa peneliti menemukan adanya masalah mengenai Penggunaan *Financial Technology* Syariah di Kalangan UMKM Kota Palangka Raya. Disebabkan oleh kurangnya pengetahuan yang luas dan lebih mendalam mengenai Teknologi Keuangan berbasis Islam tersebut. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui apa kendala para pelaku usaha dalam menggunakan *Financial Technology* Syariah.

Peneliti menganalisis permasalahan ini, menggunakan teori *Disruptive Innovation* atau disebut dengan Inovasi Disruptif yang dikembangkan oleh Christensen pada akhir tahun 90an. Metode Penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian skripsi ini adalah metode penelitian Kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dengan cara Observasi, Wawancara dan Dokumentasi langsung dengan para pelaku usaha UMKM. Dalam penentuan informan digunakan teknik *Purposive Sampling*. Dibantu dengan 8 subjek Pelaku Usaha dan 2 Informan Pembeli. Teknik analisis data yaitu Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, Kesimpulan dan Verifikasi.

Hasil yang didapat dari penelitian ini merupakan para pelaku usaha UMKM khususnya di Kota Palangka Raya hanya sedikit yang menggunakannya. Para pelaku usaha lebih banyak menggunakan *Financial Technology* berbasis Konvensional. Hal itu disebabkan oleh kurangnya minat dari para Konsumen untuk menggunakan transaksi keuangan berbasis syariah. Sehingga potensi *Financial Technology* Syariah lebih sedikit dibandingkan dengan Konvensional. Peneliti mempunyai saran agar *Financial Technology* Syariah dapat lebih berkembang dikalangan UMKM dengan cara memperluas literasi dan wawasan informasi juga perlunya kerjasama dari berbagai pihak untuk mendukung edukasi dan sosialisasi Keuangan Syariah di Indonesia agar adanya perubahan potensi yang lebih baik dan membuat para konsumen maupun para pelaku usaha mengiringi dengan perubahan tersebut.

Kata Kunci: Potensi, *Financial Technology*, UMKM.

THE POTENTIAL USE OF SHARIA FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) IN MSME IN THE CITY OF PALANGKA RAYA

ABSTRACT

By: Varina Dhiya Wulandari
NIM. 1804120817

The thesis is the result of research that discusses the Potential use of Islamic Financial Technology (Fintech) in MSME in the city of Palangka Raya. As for the background of this research, researchers found problems regarding the potential use of Islamic fintech among MSME in Palangka Raya. This is caused by Lack of broad and more in-depth knowledge of islamic-based financial technology. The purpose of this study is to find out what are the obstacles for business actors in using islamic Financial Technology.

Researchers analyze these problems, uses the theory of Disruptive Innovation which was developed by Christensen in the late 90's. The research method used by the researcher in this thesis research method. Data collection techniques in the form of field studies by means of observation, interviews as well as direct documentation with MSME entrepreneurs. In determining the informants used Purposive Sampling technique. Assisted by 8 business actors and 2 buyer informants. Data analysis techniques are Data Collection, Data Reduction, Data Display, Conclusion Drawing and Verification.

The results obtained from this study are that only a few MSME business actors, especially in the City of Palangka Raya, Use Islamic Fintech, they are business actors who use more conventional-based Financial Technology. This is due to a lack of interest from consumers to use sharia-based financial transactions. So that the sharia financial technology is smaller than conventional-based fintech. Researches have suggestions that the potential of sharia financial technology can be further developed among MSME by expanding literacy and information insight as well as the need for cooperation from various parties to support sharia fintech education and socialization in indonesia so that there is potential for better changes. And make consumers and business actors accompany these changes

Keywords: Potential, Financial Technology, MSME.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, kerabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi yang berjudul **“Potensi *Penggunaan Financial Technology (Fintech)* Syariah Pada Umkm Di Kota Palangka Raya”** ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Proses penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan oleh peneliti berkat dorongan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itu, peneliti ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag., selaku Rektor IAIN Palangka Raya, Semoga Allah SWT membalas setiap tetes keringat dalam memajukan dan mengembangkan imu agama khususnya di Kampus IAIN Palangka Raya;
2. Bapak Dr. M. Ali Sibram Malisi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya, peneliti mengucapkan terima kasih karena selalu memberikan nasihat-nasihat dan dukungan kepada mahasiswa FEBI IAIN Palangka Raya;
3. Ibu Dr. Itsla Yunisva Aviva M.E.Sy Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya, peneliti mengucapkan

terima kasih karena selalu memberikan nasihat-nasihat, dukungan, masukan dan arahan kepada mahasiswa FEBI IAIN Palangka Raya;

4. Ibu Jelita M. Si., Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah FEBI IAIN Palangka Raya, peneliti mengucapkan terima kasih karena selalu memberikan nasihat-nasihat, dukungan, masukan dan arahan kepada mahasiswa FEBI IAIN Palangka Raya;
5. Bapak Mohammad Jamaludin, S. Hi., selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dalam masa Studi, memberikan Ilmunya, arahan dan meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan bimbingan peneliti dalam menyelesaikan studi di IAIN Palangka Raya.
6. Bapak Dr. Imam Qalyubi S.S., M. Hum selaku dosen pembimbing I, yang telah banyak membantu memberikan bimbingan dan arahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Wahyu Akbar S.E.Sy., M.E., selaku dosen pembimbing II, yang telah banyak membantu, memberikan bimbingan dan arahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
8. Para Dosen dan Staf di Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan membantu peneliti selama menjalankan studi.
9. Terimakasih sebesar-besarnya peneliti sampaikan kepada kedua orang tua serta keluarga tercinta, berkat doa dan motivasinya yang tiada henti dari mereka hingga akhirnya peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini;

10. Terimakasih Kepada seluruh Dinas UMKM dan Pelaku Usaha UMKM yang telah bersedia memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian dan telah bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti serta para subjek penelitian yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan informasi yang peneliti butuhkan.
11. Seluruh rekan-rekan mahasiswa/i IAIN Palangka Raya yang juga turut memberikan semangat dan dukungan serta membantu peneliti selama menjalankan studi.
12. Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala melimpahkan kebaikan, rahmat, serta karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat umumnya bagi semua pembaca dan menjadi pendorong dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan. Peneliti menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, Kritik dan Saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palangka Raya, September 2022

Varina Dhiya Wulandari
1804120817

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Varina Dhiya Wulandari
NIM : 1804120817
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan skripsi dengan judul “POTENSI PENGGUNAAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* (FINTECH) SYARIAH PADA UMKM DI KOTA PALANGKA RAYA”, adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil menjiplak karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menanggung resiko atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 9 September 2022

; membuat pernyataan,



VARINA DHIYA WULANDARI

NIM. 1804120817

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin. Segala Puji bagi Allah SWT dan dengan rasa syukur yang sangat mendalam, dengan telah terselesaikannya Skripsi ini. Penulis ingin mempersembahkannya untuk orang – orang yang selalu kebersamai, Kepada;

1. Teruntuk Ibu Tercinta, Tersayang, Terkasih, Ibu Deasy Fransiska Tupan.

Terimakasih sudah menyayangi sepenuh hati. Terimakasih sudah selalu menjadi Support System terbaik selama Arin hidup. Terimakasih untuk semua doa-doa yang setiap hari Ibu Panjatkan untuk Arin demi kelancaran dan Kesuksesan nya kehidupan anak perempuannya ini. Semua ini berkat doa Ibu yang dikabulkan oleh Allah SWT. Semoga Allah Selalu melindungi dan memberkahi semua keadaannya

2. Teruntuk Abah Tercinta, Tersayang, Terkasih, Abah H. Abdurrani. Terimakasih bah sudah menjadi Abah yang baik untuk Arin. Terimakasih sudah membimbing, memberi Nasihat, Memanjakan doa – doa yang tak henti Abah panjatkan untuk kebaikan kehidupan Arin dan Ibu. Semoga Allah selalu menyehatkan, memanjangkan Umur, dan selalu diberikan keberkahan Dunia dan Akhirat.

3. Teruntuk para Dosen Pembimbing saya, Bapak Dr. Imam Qalyubi S.S., M.Hum dan Bapak Wahyu Akbar S.E.Sy.,M.E., Saya sangat mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan arahan Bapak selama ini. Sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir saya pada jenjang S1 ini. Semoga Allah membalas semua kebaikan-kebaikan nya dan menjadikan amal jariyah yang pada akhirnya dapat memberikan keberkahan dalam hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak. Aamiin Allahumma Aamiin.

4. Teruntuk teman-teman yang sudah selalu menemani kapanpun dan dimana pun.

4. Teruntuk diri saya sendiri, terimakasih sudah mampu melewati langkah demi langkah dengan baik. Semoga setiap langkah yang sudah dilewati maupun yang belum terlewati dapat menjadikan diri ini lebih baik.



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang membuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi,”

(QS Al Munafiqun: 9).

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Wahai Orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman,”

(QS Al Baqarah: 278)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, yaitu:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	Es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	Ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	Zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Şād</i>	Ş	Es titik di bawah

ض	<i>Dād</i>	d .	De titik di bawah
ط	<i>Ṭā'</i>	T	Te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z .	Zet titik di bawah
ع	<i>‘Ayn</i>	...‘...	Koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...’...	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Tasydīd* Ditulis Rangkap

مُتَعَاقِدِينَ	Ditulis	<i>Muta’āqqidīn</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *Tā' Murbūtah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis	<i>Ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fitri</i>

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعي	Ditulis	<i>Yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
مجيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Aspostrof

الانتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>

لءشكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>
---------	---------	------------------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	x
MOTTO	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR BAGAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu	8

B. Kajian Teoritis	16
1. Kerangka Teoritik.....	16
a. Teori Disruptive Innovation.....	16
2. Kerangka Konseptual.....	20
a. Financial Technology.....	20
b. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	30
C. Kerangka Pikir.....	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	38
C. Objek dan Subjek Penelitian.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Pengabsahan Data.....	40
F. Teknik Analisis Data.....	40
G. Sistematika Penulisan.....	42
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA.....	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
B. Penyajian Data.....	49
C. Analisis Data.....	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	14
Tabel 4.1 Data Dinas UMKM	48
Tabel 4.2 Data UMKM yang dikunjungi	49



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Pikir	36
--------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian	1
Lampiran 2 Berita Acara Proposal	8
Lampiran 3 Catatan Hasil Seminar	9
Lampiran 4 Surat Mohon Izin/Riset Penelitian	10
Lampiran 5 Surat Izin Riset	11
Lampiran 6 Berita Acara Munaqasah.....	12



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemikiran Ekonomi Islam sejak nabi Muhammad SAW menjadi seorang Rasul. Beliau mempunyai beberapa kebijakan yang berkaitan dengan berbagai macam masalah ekonomi. Masalah perekonomian tersebut yang merupakan masalah Fiqh, Siyasah, Maupun Muamalah. Masalah – masalah tersebut sehingga harus diperhatikan karena merupakan pilar penyangga keimanan. Bagi kualitas kehidupan masyarakat pertumbuhan perekonomian merupakan faktor yang penting. Macam-macam aktivitas pun sering dilakukan dengan berbagai macam cara. Dengan pesatnya perkembangan teknologi di zaman digital saat ini, lebih lengkap lagi dengan adanya *Fintech*.

Fintech pun diartikan sebagai alternatif layanan keuangan berbasis teknologi yang sudah pasti memudahkan kita melakukan transaksi dimana dan kapan saja. Inggris memiliki Institusi keuangan untuk menjalankan jasa peminjaman uang ditahun 2004 oleh Zopa dari situlah *fintech* pun dimulai.¹ Banyak fungsi dari *Fintech* yang dapat melayani berbagai macam transaksi keuangan seperti uang elektronik, *Agregator*, *Lending*, *CrowdFunding*, *Virtual akun*.

Teknologi Keuangan di Indonesia berkembang begitu pesat. Seiring berjalannya waktupun perusahaan berbasis keuangan ini pun bermunculan. Di

¹AdBispreneur: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Adminstrasi Bisnis dan Kewirausahaan, Vol. 3, No. 2, Agustus 2018, h. 89.

Indonesia sendiri, *Financial Technology* terbagi menjadi Dua Kategori, yang pertama Teknologi Keuangan berbasis Konvensional dan Teknologi keuangan berbasis Syariah. Jika dibandingkan jumlah antara konvensional dan syariah tentu lebih berdominan *fintech* yang berbasis konvensional dibandingkan dengan syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki data terbaru dari total 127 Fintech yang terdaftar terdapat 9 Fintech Syariah saja yang bergabung di dalamnya. Tetapi meskipun pertumbuhan Syariah belum sebanyak Konvensional diperkirakan akan turut bertumbuh dalam beberapa tahun ke depan yang dikarenakan negara kita sendiri bermayoritas Muslim.

Terkait Inklusi Keuangan Fintech juga berperan dalam perkembangan yang dapat bercermin sebagai karakter dasar *Fintech*. Point Pertama, *Fintech* dapat mengembangkan akses dan desentralisasi sistem keuangan. Point Kedua, meningkatkan Keterbukaan, akuntabilitas dan kolaborasi lintas sektor. agar teknologi dapat menjadi penyedia transparansi, penelusuran, pertanggungjawaban, dan pembagian informasi yang lebih besar kepada pemerintah, masyarakat dan swasta untuk saling bekerja sama. Point Ketiga, biaya yang lebih rendah melalui peningkatan efisiensi, kecepatan dan otomatisasi.²

Adanya Perubahan pola kehidupan yang mempengaruhi masyarakat seperti dari bidang sosial, budaya, ekonomi maupun bidang-bidang tertentu dikarenakan perkembangan teknologi dan pengetahuan yang terjadi di era digital saat ini. Dengan adanya teknologi membuat masyarakat bebas untuk memilah

²Ratnawaty, “*Financial Technology (fintech) dalam Inklusi keuangan Nasional di masa Pandemi Covid-19*”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol.8, No.1, 2021, h. 56-57.

milih dan mengakses berbagai informasi ini dengan menawarkan berbagai macam kecanggihannya pada masing-masing bidang kehidupan manusia, membuat segala bentuk usaha dan kegiatan manusia akan semakin terasa mudah.

Dengan berbagai macam pilihan yang ada masyarakat sekarang lebih mendapatkan ilmu mengenai *Financial Techology* yang setidaknya dapat lebih memudahkan dan menghemat waktu maupun tenaga yang ada. *Financial Teknologi* juga dapat disebut sebagai sebuah proses pembayaran yang sah tanpa perlu menggunakan instrumen kertas. *Fintech* atau *Financial Technology* inipun menyadari bahwa dengan adanya teknologi ini hanya sebagai pelengkap dalam bertransaksi bukan sebagai pengganti yang sudah ada seperti biasanya.³

Saat ini tidak hanya Indonesia bahkan dunia pun sedang mengalami Pandemi Covid19. Pada saat ini pemerintah banyak menetapkan kebijakan-kebijakan baru salah satunya seperti menerapkan pembatasan sosial, menjaga jarak, PPKM pun diberlangsungkan. Kegiatan sekolah ataupun bekerja saat ini melalui pilihan online. Pembayaran pun saat ini harus melakukan transaksi online, sedikit yang masih bisa menerima jual beli transaksi secara tunai. Dan lambat laun pasti kegiatan seperti ini tidak hanya dilakukan dengan pembelian barang ditempat ternama saja bahkan bisa jadi Jual beli atau pertukaran barang dengan uang atau UMKM pun lambat laun akan mengikuti perkembangan zaman seperti transaksi online saat ini.

³Yuyuk., Andrian, “Pengaruh *Financial Technology* dalam meningkatkan Literasi keuangan usaha Mikro Kecil dan Menengah kota Palembang”, Jurnal Ilmiah ina Manajemen, Vol.3, No.2, 2020, h. 148.

UMKM memiliki peranan penting di dalam perekonomian sehingga dapat memiliki harapan agar dapat terus berkembang dalam berbagai macam bidang. Ditahun 2017 Kemenkop UKM mempunyai data bahwa “perkembangan total unit UMKM dari periode 2016 ke 2017 sebesar 2,06%, dan memiliki pekerja yang berjumlah 97,02% sedangkan kontribusinya pada Produk Domestik Bruto sebesar 60%.” Dengan adanya data tersebut dapat diketahui bahwa UMKM berpotensi kuat dalam meningkatkan perekonomian negeri. Dinas Koperasi setempatpun sudah memiliki sasaran tersendiri untuk berbagai macam UMKM dan akan dipastikan akan menyeluruh, tetapi ada UMKM seperti UMKM kecil yang belum mendapatkan pendampingan maupun pembinaan dan juga permodalan.⁴ Dengan adanya data-data terkait maka dari itu perlunya pendampingan agar mendapatkan pembinaan khusus, agar sama sama dapat membantu bagi para pelaku Usaha.

Data yang peneliti dapat dan peroleh dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah. Yang terletak di Jl. Willem A. Samad No.7 Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya. Pada tanggal 29 November 2021. Bahwa ada beberapa kumpulan nama-nama UMKM yang valid dan banyak kriteria-kriteria UMKM tertentu pula. Pada provinsi Kalimantan Tengah UMKM tertotal sebanyak 53.550 unit UMKM yang meliputi dari berbagai macam kabupaten/Kota seperti Kab. Barito Utara, Kab. Sukamara, Kab. Lamandau, Kab. Seruyan, Kab. Katingan, Kab. Pulang Pisau, Kab. Gunung Mas, Kab. Barito Timur, Kab. Murung Raya, Kab Barito Selatan, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Kotawaringin Barat, Kab Kapuas & Kota Palangkaraya yang terdata pada Dinas

⁴Marini., Linawati., & Putra,R.E, “Peran fintech terhadap Inklusi keuangan pada UMKM Tangerang selatan”, Jurnal Manajemen dan Jurnal Akuntansi, Vol.5 No.2, h. 92-93.

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Data tersebut dapat diakses dan dilihat pula melalui data umkm depkop .go.id.

Pada Kota Palangka Raya sendiri, UMKM yang benar-benar mempunyai tempat dan data yang Valid tercatat ada sekitar 8.919 unit UMKM per September 2021. Pernah terjadi peningkatan dan Kelonjakan data UMKM pada tahun 2020 karena adanya Covid 19 dan banyaknya bantuan dari pemerintah yang mewajibkan syarat mempunyai usaha sendiri sehingga banyak dari mereka membuat data yang kurang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

UMKM di kota Palangka Raya pun berbagai macamnya. Terhitung dari 8,919 Unit UMKM ada berbagai Bidang Usaha, diantaranya Usaha Sembako, Pedagang Makanan dan Minuman, Usaha Kayu, Ternak Ayam Potong, Usaha Pakaian, Usaha jasa Angkutan, Pertanian, Perkebunan, Dan lain sebagainya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka timbul keinginan peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Potensi penggunaan *Financial Technology* (Fintech) Syariah pada UMKM di kota Palangka Raya ”

B. Batasan Masalah

Agar Penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam maka peneliti memandang permasalahan peneliti yang diangkat perlu dibatasi objeknya. Oleh sebab itu, peneliti hanya membahas yang berkaitan dengan Pelaku Usaha di Kota Palangka Raya yang menggunakan *Financial Technology*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Financial Technology Syariah pada UMKM di kota Palangka Raya?
2. Bagaimana Potensi dalam meningkatkan Fintech syariah pada UMKM di kota Palangka Raya?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Penerapan penggunaan Fintech Syariah terhadap UMKM di kota Palangka Raya?
2. Untuk Mengetahui Potensi dalam meningkatkan Fintech syariah pada UMKM di kota Palangka Raya?

E. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian eksperimen ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Bagi Akademik

Untuk menambah pengetahuan baru dan wawasan dibidang Ekonomi Syariah khususnya tentang Potensi Financial Technology Syariah pada UMKM di kota Palangka Raya.

2. Bagi Peneliti

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan, terutama mengenai tentang Potensi Financial Technology Syariah pada UMKM di kota Palangka Raya.

3. Bagi Masyarakat

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan, terutama mengenai tentang Potensi Financial Technology Syariah pada UMKM di kota Palangka Raya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini merupakan salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis. Adapun penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Sri Devi Febrianti, *Financial technology* dalam sistem Ekonomi Islam, Skripsi, 2018. Penelitian ini tujuannya untuk mengetahui peranan besar dalam menganalisis *Start Up Financial Technology* dengan perkembangan *Financial Technology* yang semakin hari semakin berkembang. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan. Metode yang digunakan adalah Library Research atau kajian Pustaka. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian yang peneliti temukan ialah Fintech Start Up berpengaruh besar

bagi lingkungan masyarakat dapat pula memberikan kemudahan untuk melakukan dan menjalankan transaksi Jual Beli.⁵

2. Dwi Ekawani Apriyanti, *Peran Fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inkusif terhadap Perbankan Syariah pada PT. Bank Aceh S.Parmen Medan*, skripsi, 2020. Penelitian ini bertujuan agar dapat memahami peran fintech kepada Perbankan Syariah pada PT. Bank Aceh S. Parmen Medan. Peneliti melakukan Pendekatan penelitian berupa pendekatan kualitatif. Penelitian yang dilakukan dengan memberikan serangkaian pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada Kepala Seksi Operasional Bank Aceh S. Parmen Medan. Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data secara deskripsi analisis. Dengan hasil dari penelitian ini adalah peneliti menemukan bahwa Financial technology berperan penting dalam meningkatkan keuangan inklusif terhadap perbankan syariah.⁶
3. Agung Akbar Putra Bastian, *Pengaruh Financial Technology terhadap Perkembangan Bisnis UMKM melalui Variabel Intervening Kepuasan Konsumen*, skripsi, 2019. Penelitian ini menjelaskan dalam tulisannya bahwa pengaruh kepuasan konsumen bisa terjadi karna pengaruh yang terjadi secara langsung ataupun secara tidak langsung. Dengan

⁵Sri Devi Febrianti, *Financial Technology dalam sistem Ekonomi Islam*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Tahun 2018

⁶Dwi Ekawani Apriyanti, *Peran Fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif terhadap Perbankan Syariah pada PT. Bank Aceh S.Parmen Medan*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Tahun 2019.

menggunakan variable intervening. Peneliti menggunakan teknik percobaan sebanyak 30 Sample. Dalam tulisan ini peneliti menggunakan pengumpulan data melalui tanya jawab lalu dianalisa kembali menggunakan alat penghitungan SPSS. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel kepuasan konsumen. Variabel financial technolgy dan variabel kepuasan konsumen terhadap perkembangan UMKM tidak memiliki pengaruh signifikan. Sementara pengaruh tidak langsung dihasilkan 2,93%.⁷

4. Nur Indriyati, Pengaruh Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan terhadap kinerja UMKM Batik di Kabupaten Tegal, Skripsi, 2020, Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapatkan hasil dari pengaruh antara dua yaitu Inklusi keuangan dan Literasi Keuangan. Peneliti menggunakan metode penghitungan data (Kuantitatif). Dengan menggunakan data yang sudah didapat melalui kuesioner yang sudah dibagikan. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Data dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan uji regresi linier berganda dengan bantuan SPSS versi 22. Hasil penelitian adalah kedua variabel bebas yaitu inklusi keuangan dan literasi keuangan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja UMKM batik di Kabupaten Tegal.⁸

⁷ Agung Akbar Putra Bastian, *Pengaruh Financial Technology terhadap Perkembangan Bisnis UMKM melalui Variabel Intervening Kepuasan Konsumen*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2020.

⁸ Nur Indriyati, *Pengaruh Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan terhadap Kinerja UMKM Batik di Kabupaten Tegal*, Skripsi Universitas Pancasakti Tegal, Tahun 2020

5. Iwan Krisnadi dan Budi Wibowo, *Analisa Regulasi Fintech dalam membangun Perekonomian di Indonesia*, Jurnal, 2017. Penelitian ini menjelaskan bahwa penelitian yang ini lebih fokus dalam menganalisis regulasi fintech dalam membangun perekonomian di Indonesia dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh fintech. Dengan hasil dari penelitian ini adalah peneliti menemukan bahwa regulasi dari kehadiran fintech ini telah menjadi keniscayaan yang sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.⁹
6. Johana Destiya, *Peluang dan Tantangan Financial Technology (Fintech) bagi Perbankan Syariah di Indonesia*, Skripsi, 2019. Didalam penelitian ini masalah yang ingin dikaji bagaimana strategi yang digunakan oleh bank syariah mandiri untuk tetap meningkatkan market share dan pendapatan. Penulis menggunakan Jenis penelitian berupa kualitatif deskripif dan menggunakan metode analisa SWOT. Peneliti mengumpulkan data dengan wawancara dan dokumentasi. Data-data yang digunakan ada dua yaitu data Primer dan Data sekunder. Peneliti mendapatkan hasil yang dapat disimpulkan bahwa Fintech mempunyai Kelemahan, Kekuatan, dan Tantangan. Maka Perbankan Syariah harus tetap meningkatkan Market Share dan Pendapatan.¹⁰

⁹Budi Wibowo, *Analisa Regulasi Fintech dalam membangun perekonomian di Indonesia*. Skripsi Universitas Mercu Buana, Tahun 2017.

¹⁰Johana Destiya, *Peluang dan Tantangan Financial Technology (Fintech) bagi Perbankan Syariah di Indonesia (studi kasus PT. Bank Syariah Mandiri*, Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tahun 2019.

7. Budi Tjahjono dan Ainur Rosyid, *Disruptive Innovation (Inovasi Mengganggu): Pengaruh kepemimpinan Transformasional dan Budaya Organisasi*, Jurnal, 2020. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah para kepemimpinan yang mempunyai kendali dalam memperubah sistem yang yang lebih maju saah satu nya seperti Pola Inovasi Mengganggu. Sehingga dengan seiringnya waktu para pekerjapun ikut mengikuti alur yang lebih terinovasi. Penulis memiliki tujuan untuk meneliti pengaruh kepemimpinan dan budaya terhadap eori Distruptive Innovation. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif. Metode analisis data penelitian menggunakan anilisis jalur. Penulis mendapatkan hasil berupa bahwa kepemimpinan sangat mempengaruhi dengan jalannya teori ini baik secara langsung maupun secara kebudayaan etapi perlu diawasi dengan kepemimpinan transformasional.¹¹
8. Maulidah Narastri dan Abdullah Kafabih, *Financial Technology (Fintech) di Indonesia ditinjau dari Perspektif Islam*, Jurnal, 2020. Masalah yang dikaji adalah untuk mengetahui bagaimana kecocokan dari prinsip islam dengan tekonologi keuangan dan diringi dengan konsep hukum yang berlaku di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah tinjauan kritis dengan meihat data dan informasi dari kemajuan negara sendiri. Literarur yang digunakan dalam makalah ini berasal dari jurnal ilmiah baik secara nasional maupun internasional ditunjang dengan

¹¹Budi Tjahjono dan Ainur Rosyid, *Disruptive Innovation (Inovasi Mengganggu):Pengaruh kepemimpinan Transformasional dan Budaya Organisasi*, Jurnal Ilmu pendidikan, Volume 5 Nomor 2. 2020.

buku-buku ilmiah dari berbagai ilmuwan. Peneliti mendapatkan hasil berupa penyesuaian antara beberapa aspek. Dewan Standar Nasional Majelis Ulama Indonesia membuat fatwa yang menjabarkan bahwa tidak harus dipenuhinya syarat adanya akad langsung dan bertemunya produsen dan konsumen. Dalam hal ini akad bisa digantikan dengan dokumen elektronik asalkan memenuhi syarat keseimbangan, kewajaran, dan keadilan sesuai syariah.¹²

Relevansi penelitian ini, terhadap penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas mengenai *Financial Technology*. Sedangkan perbedaannya dengan penulis amati ada dibagian teori-teori dan metode penulisan yang digunakan oleh masing-masing penulis. Penelitian terdahulu kebanyakan meneliti mengenai Inklusi dan literasi sedangkan Penulis meneliti Potensi Fintech terkait UMKM di Kota Palangka Raya.

Tabel 2.1

¹²Maulidah Narastrri dan Abdullah Kafabih, *Financial Technology (Fintech) di Indonesia ditinjau dari Perspektif Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 2. No. 2 Januari 2020.

Persamaan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Budi Tjahjono dan Ainur Rosyid, 2020. <i>Disruptive Innovation (Inovasi Mengganggu): Pengaruh kepemimpinan Transformasional dan Budaya Organisasi</i> .	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan teori Disruptive Innovation yaitu teori perubahan.	Perbedaannya dalam penelitian ini adalah, peneliti mengkaji pengaruh kepemimpinan Transformasional dan Budaya Organisasi sedangkan penulis mengkaji Peluang fintech terhadap Inklusi keuangan pada UMKM di Palangka Raya.
2.	Dwi Ekawani Apriyanti, 2020, "Peran Fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inkusif terhadap Perbankan Syariah pada PT. Bank Aceh S.Parmen Medan	Persamaan dalam penelitian ini adalah, sama-sama membahas peran fintech dalam meningkatkan Inklusi Keuangan.	Perbedaannya, dalam penelitian ini adalah peneliti mengkaji fintech dan inklusi terhadap perbankan sedangkan penulis meneliti fintech terhadap inklusi pada UMKM yang berada di Palangka Raya.
3.	Johana Destiya, 2019, Peluang dan Tantangan Financial Technology (Fintech) bagi Perbankan Syariah di Indonesia.	Persamaan dalam penelitian ini adalah Sama-sama membahas Peluang dan Tantangan Financial Technology	Perbedaannya, dalam penelitian ini peneliti mengkaji Fintech bagi Perbankan Syariah di Indonesia dan menggunakan sedangkan penulis meneliti Peluang Financial Technology syariah terhadap UMKM di kota Palangka Raya.

4.	Nur Indriyati, 2020, “Pengaruh Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan terhadap kinerja UMKM Batik di Kabupaten Tegal”	Sama-sama membahas Inklusi keuangan.	Perbedaanya, peneliti mengkaji inklusi keuangan dan literasi keuangan terhadap UMKM batik sedangkan penulis meneliti Financial Technology yang mempengaruhi inklusi keuangan dan beberapa kriteria UMKM nya tersendiri.
----	---	--------------------------------------	---

Sumber: Diolah peneliti tahun 2021

B. Kajian Teoritis

1. Kerangka Teoritik

a. Teori Disruptive Innovation

Disruptive Innovation atau biasa disebut dengan Inovasi Disruptif dikembangkan oleh Christensen dalam publikasinya pada akhir tahun 90-an. Sejalan dengan itu, Chang Che Hang, dkk menyatakan Disruptive innovation adalah proses dimana suatu produk atau jasa yang awalnya berakar pada aplikasi sederhana dibagian bawah pasar atau di pasar baru, dan kemudian bergerak tanpa henti ke atas pasar, yang akhirnya menggeser pesain yang sudah mapan.¹³

Disruptive Innovation, dalam bahasa Indonesia yang berarti inovasi yang mengacau atau inovasi yang mengganggu. Berarti munculnya inovasi teknologi baru akan mengganggu keberadaan teknologi yang lama. Dengan adanya teknologi yang terbaru maka suka atau tidak suka

¹³Ibnu Rusyidi., “Disruptive Innovation dalam kajian hukum Persaingan Usaha”, Jurnal Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Galuh, Vol.5 No.2, 2017, h. 199

akan pelan pelan diterima oleh kalangan sekitar dan lambat laun akan mengikuti teknologi yang disediakan. Inilah dasar yang menggantikan dan lebih mudah itu disebut sebagai inovasi yang mengganggu.¹⁴

Dengan adanya teknologi Inovasi yang mengganggu ini percepatan dunia dari yang sebelumnya lebih meningkat daripada percepatan yang dulu karena Inovasi melibatkan penerapan Informasi, Adanya Imajinasi yang lebih baik. Saat ini, banyak pelaku bisnis terganggu oleh globalisasi, pergeseran teknologi, dan pesaing baru. Mereka bahkan harus menemukan kembali identitas perusahaan mereka. Bahkan di perusahaan yang sehat, inovasi model bisnis sangat penting untuk mempertahankan posisi kompetitif mereka. Model bisnis bergeser dari tempat kerja ke jalanan.¹⁵

Disruptive Innovation atau inovasi yang mengganggu mulai dipopulerkan oleh Christensen pada tahun 1997 sehingga perlu dimengerti beberapa hal : Pertama, sering banyak perdebatan tentang kapan waktu yang pas inovasi tersebut diterbitkan tetapi inovasi ini mulai dipublikasikan pada tahun 1997. Kedua, dikatakan munculnya inovasi itu diakui karna berarti inovasi tersebut membawa perubahan baru yang lebih baik dan lebih efektif dan lebih mudah untuk digunakan dibandingkan dengan keadaan yang telah ada sebelumnya. Ketiga, dikatakan inovasi mengganggu sesuai dengan namanya bahwa inovasi tersebut dikatakan

¹⁴Ibid., h.200

¹⁵Ibid.,

mengganggu keadaan yang lama maka inovasi tersebut menjalankan inovasinya dengan baik.¹⁶

Banyak faktor yang mempengaruhi inovasi disruptif dalam perusahaan yang dapat memunculkan inovasi disruptif dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang dapat berpengaruh antara lain sumber daya, kompetensi, dan budaya perusahaan. Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi adalah faktor Ekonomi, Sosial, Politik, infrastruktur, pelanggan dan persaingan.¹⁷

Dalam memunculkan inovasi disruptif, ada beberapa proses yang harus dilalui oleh perusahaan. Dalam bukunya Assink tahun 2006, ia mengemukakan 4 proses dalam munculnya inovasi disruptif:

- 1). Identifikasi, yaitu langkah pertama yang harus dijalankan dalam proses memecahkan masalah. Dengan adanya proses ini kita harus melewati tahapan-tahapan penting seperti langkah awal saat ini yaitu mengidentifikasi masalah-masalah yang dapat ditemukan solusinya, setelah masalah dapat diidentifikasi lalu kita menemukan fakta atau hasil, dari hasil tersebut kita dapat mendefinisikan masalah ditemui yang berdasarkan fakta-fakta yang sudah didapat.
- 2). Pembentukan, yaitu langkah selanjutnya yang jika kita sudah menemukan fakta lalu dilanjutkan dengan melakukan pembentukan pemikiran yang berupa ide-ide yang baik yang kreatif yang dapat

¹⁶Ibid., h.201

¹⁷Devan Christian Sugiarto., “Analisis Inovasi Disruptif pada IKM Makanan di Kota Malang”, Jurnal Parsimonia, vol.5 no.02 2018, h.146

dijalankan dengan masuk akal. Apabila ide sudah ditemukan maka selanjutnya adalah menguji coba ide tersebut.

- 3). Perencanaan, langkah berikutnya setelah melakukan pembentukan ide maka harus merencanakan apa saja yang harus dilakukan dan dipersiapkan. Apabila sudah merasa cukup baik untuk dijalankan maka beralih ketahap selanjutnya.
- 4). Implementasi, lalu yang terakhir jika semua sudah merasa cukup sempurna untuk dijalankan dan tentunya sudah disetujui oleh yang lebih mengetahui maka semua tahap ini dapat dijalankan agar mendapatkan hasil yang diinginkan.¹⁸

2. Kerangka Konseptual

a. *Financial Technology*

1). Definisi *Financial Technology*

Fintech atau yang biasa disebut dengan Teknologi Informasi adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan. Fintech (*Financial Technology*) atau teknologi keuangan merupakan aplikasi teknologi digital sistem keuangan yang meliputi adanya Produk, Terdapatnya Layanan, dapat adanya sistem pembayaran, dan menstabilkan keuangan. Banyak pula perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi ini agar sistem keuangan dapat diatur secara

¹⁸*Ibid.*, h.146

efisien. Fintech ini pun sebuah inovasi pada Industri Jasa Keuangan seperti UMKM yang belum terjangkau.

Fintech hadir dan berkembang untuk melengkapi rantai transaksi keuangan yang telah ada. Fintech pun tidak menggantikan transaksi keuangan tradisional fintech hanya ikut memperkuat ekosistem keuangan pada masa sekarang ini. Fintech mendukung perkembangan zaman pada saat ini yang kebanyakan sudah mengikuti perkembangan zaman yang serba online. Fintech membantu peran lembaga keuangan dalam memberikan jasa keuangan kepada nasabah agar dapat membuat keputusan dan mengurangi biaya operasional.

Otoritas Jasa Keuangan mengatakan bahwa fintech sangat berpengaruh untuk perubahan inovasi pada kegiatan keuangan apalagi inovasi yang ada menggunakan teknologi. Bank Indonesia pun mengatakan bahwa hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.¹⁹

¹⁹Marini., Linawati., & Putra, R.E. “*Peran Fintech terhadap Inklusi Keuangan pada UMKM Tangerang Selatan*”, Keberlanjutan: Jurnal manajemen dan Jurnal Akuntansi, Vol.5, No.2, 2020, h. 91-104

Berdasarkan pasal 3 peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/ PBI 2017 tentang teknologi finansial bahwa tteknologi finansial ini harus memenuhi kriteria yaitu:²⁰

- a). Bersifat inovatif.
- b). Berdampak pada produk, layanan, teknologi dan model bisnis finansial yang telah eksis.
- c). Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
- d). Dapat dipergunakan secara luas,
- e). kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”

Konsekuensi langsung dari perkembangan teknologi informasi adalah maraknya perusahaan teknologi keuangan. Secara umum, Financial technology banyak berkembang di enam jenis industri, antara lain:²¹

- a). Payments and transfers, menggunakan fintech untuk alat pembayaran.
- b). Lending and Financing, menggunakan fintech sebagai sarana pinjam meminjam uang, termasuk crowdfunding dan penyertaan modal.
- c). Retai banking, menggunakan fintech dalam sistem perbankan.

²¹Kusumaningtuti dan Cecep Setiawan, *Literasi dan Inklusi Keuangan di Indonesia*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018, h. 123

- d). Manajemen Keuangan, menggunakan sistem ini sebagai acuan untuk mengatur manajemen keuangan dan dapat membantu dalam penyediaan data-data keuangan.
- e). Insurance, menggunakan fintech dalam industri perasuransian, terutama sebagai agent dan broker.
- f). Markets and exchanges, menggunakan sistem keuangan ini sebagai media investasi.

Beberapa faktor pemicu perkembangan Fintech di Indonesia antara lain kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih sangat besar yang disertai dengan distribusi pembiayaan yang masih beumnerata dan kebutuhan pembiayaan yang cepat dan transparan. Selain itu, peningkatan pengguna teknologi di Indonesia juga semakin besar.²²

Perkembangan industri fintech yang sangat pesat ini menimbulkan peluang sekaligus tantangan. Peluang perkembangan fintech ini adalah mempercepat upaya pemerintah dalam program pemerataan pendapatan sekaligus keuangan inklusif. Namun demikian, beberapa tantangan yang dihadapi industri fintech adalah penerapan prinsip kehati-hatian oleh perusahaan fintech, serta isu perlindungan konsumen dan potensi pencucian uang.²³

2) *Financial Technology* Syariah

²²*Ibid.*, h.124

²³*Ibid.*, h.125

Konsep dasar Islam adalah Tauhid atau meng Esakan Allah SWT. Islam mengatur berbagai hal dalam kehidupan manusia termasuk dalam berbisnis. Berbagai negara berkembang mulai mengadopsi konsep Financial Technology, baik secara penuh ataupun sebagian.

Menurut Agustianto (2004) beliau mengatakan “Al-Qur’an mengatur delapan prinsip mengenai perdagangan agar tercipta kemaslahatan bersama, yaitu: pertama, setiap melakukan transaksi dalam perdagangan wajib adanya sikap saling ridha antara produsen dan konsumen, sehingga kedua belah pihak tidak merasa dirugikan dan di zalimi. Kedua, menjunjung tinggi prinsip keadilan, keseimbangan dalam takaran, ukuran mata uang, dan pembagian keuntungan. Ketiga, diharamkannya Riba. Keempat, kash sayang dan tolong menolong sesama bersaudara secara universal. Kelima, tidak melakukan segaa macam kegiatan investasi keuangan pada usaha yang diharamkan. Keenam, perdagangan harus menghindari praktik spekulasi, gharar, tadlis, dan maysir. Ketujuh, perdagangan tidak boleh melupakan ibadah sholat dan zaka serta selalu mengingat Allah. Dan kedelapan, wajib adanya pencatatan baik itu tunai maupun hutang-piutang.”²⁴

²⁴Maulidah., Abdullah., “*Financial Technology di Indonesia di tinjau dari Perpektif Islam*”, Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics, Vol.2, No.2, Januari 2020, h. 157

Akad berdasarkan prinsip syariah dengan dilandasi dasar fatwa MUI Fintech Syariah sudah sesuai dengan prinsip islam dan sudah mendapatkan kehalalan lalu kegiatannya dalam aturan MUI No.117/2018 tentang Layanan Pembiayaan berbasis teknologi²⁵. “DSN MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Hukum Bunga (Interest) yang meliputi:

- a). Praktek pembungaang uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah.
- b). Praktek pembungaang tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi dan Lembaga Keuangan lainnya.”

Fintech berbasis Syariah yang terdaftar di OJK baru ada beberapa, tidak sebanyak macam-macamnya seperti Fintech Konvensional. Seperti:

- a). Ammana, merupakan teknologi keuangan yang lebih dahulu hadir di kalangan dan menggunakan Financial Technology Syariah dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mereka melakukan program memberikan pendanaan bagi para pelaku usaha menengah dengan Pembiayaan Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 2Milliar. Ammana ini juga mempunyai kegiatan wakaf produktif

²⁵Aldebaran Yudha, “Eksistensi Fintech syariah di Indonesia”, Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Vol. 2, No. 1, Juli 2018, h. 41

untuk berbagai macam Rumah Sakit yang berbasis Islam, Pesantren dan Lain sebagainya.

- b). Alami Sharia, merupakan Fintech Syariah dengan mempunyai program pembiayaan dan bekerjasama dengan berbagai pihak bank ternama di Indonesia dengan pembiayaan sebesar 200Juta hingga 30Milliar. Alami Sharia ini merupakan aggregator dan Peer to peer (p2p) lending yang khusus menyasar para pelaku UMKM.
- c). Investree Syariah, Fintech Syariah ini memfasilitasi pembiayaan dengan maksimal 80% dari nilai invoice atau maksimal Rp2.000.000.000 untuk setiap invoice.
- d). Dana Syariah, hanya terfokus dengan program untuk para peminjam dana tetapi untuk menjalankan properti akan seperti pembangunan sarana dan prasarana.
- e). Danakoo Syariah, merupakan platform peer to peer (P2P) Lending yang dimana bertindak sebagai marketplace yang mempertemukan pihak yang membutuhkan pembiayaan dengan para investor yang akan berinvestasi.
- f). Qazwa, fintech ini hadirkan layanan pembiayaan yang membantu pelaku usaha yang membutuhkan dan untuk mengembangkan bisnisnya.
- g). Duha Syariah, mempunyai program berbasis islam yang hanya meliputi pembiayaan barang ataupun jasa dan pembiayaan untuk perjalanan Religi.

- h). Syarfi, untuk menghubungkan antara pemilik dana dari berbagai negara dan masyarakat indonesia yang membutuhkan dan untuk pembiayaan, baik untuk satu individu atau perusahaan bisnis.
- i). Bsalam, fintech yang fokus pada pembiayaan modal kerja penyelenggara perjalanan ibadah Umroh (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).²⁶

Secara garis besar, Fintech Konvensional dan Fintech Syariah memiliki fungsi yang mirip dalam layanan keuangan. Namun perbedaannya yang paling terlihat adalah penerapan Akad dalam pembiayaan yaitu penggunaan uang yang jelas dan tidak merugikan salah satu pihak berdasarkan hukum islam. Fintech syariah mempunyai cara kerja yang dinamakan peminjaman tetapi bersifat kerja sama karena tidak menerapkan bunga pada peminjam atau peminjam dana.²⁷

Beberapa Akad dalam Fintech Syariah, meliputi:

- a). Akad Mudharabah

Akad ini cara kerjanya antara pemilik modal dan peminjaman dana. Kedua pihak akan membuat perjanjian untuk menyepakati berapa besaran keuntungan yang akan

²⁶<https://infokomputer.grid.id/read/121852524terdaftar-diojk-inilah-deretan-fintech-syariah-di-indonesia> diakses pada tanggal 14 Desember 2021 pukul 19.00 WIB

²⁷<https://www.doku.com/blog/?p=sudah-tahu-bedanya-fintech-syariah-dengan-fintech-konvensional> diakses pada tanggal 14 Desember 2021 pukul 18.29

dibagikan kepada setiap pihak. Jika terjadi kerugian, tanggung jawab berada ditangan pemilik modal.

b). Akad Musyarakah

Akad ini setiap pihak akan memberikan kontribusi dana modal untuk suatu usaha. Lalu para pihak akan menentukan besaran keuntungan yang akan dibagi secara rata di awal perjanjian. Jika terjadi kerugian semua pihak akan menanggung kerugiannya secara adil yaitu dengan proporsi yang sama.

c). Al-bai (Jual-Beli)

Akad ini adalah transaksi antara pembeli dan penjual yang melibatkan perpindahan hak milik suatu objek yang dipertukarkan dengan suatu harga.

d). Ijarah

Pemindahan manfaat atau hak guna suatu barang ataupun jasa dalam waktu tertentu. Pemilik baru bisa mendapatkan haknya dengan membayar upah atau imbalan yang ditentukan.

e). Wakalah Bi Al Ujah

Akad ini adalah saat satupihak memberikan kuasa kepada pihak lainnya untuk melakukan tindakan tertentu. Pihak yang menerima kuasa tersebut lalu akan menerima suatu imbalan berupa upah.

f). Qardh

Penyaluran dana dengan ketentuan bahwa penerima dana harus mengembalikan jumlah uang yang diterima pada waktu dan cara yang telah ditentukan.

3) Jenis – Jenis Financial Technology

a). CrowdFunding

CrowdFunding adalah salah satu Fintech yang merupakan pengaturan sistem penggalangan dana atau donasi yang bersifat penting atau yang mereka pedulikan. Contohnya seperti: ayopeduli.id, GandengTangan, Kitabisa.com, Akseleran. Dan lain sebagainya.²⁸

b). MicroFinancing

Microfinancing mempunyai contoh seperti Amarta, MicroFinancing ini yang mempunyai cara kerja angsumg mendatangkan pelaku usaha dengan memberikan modal secara tunai yang diharapkan agar dapat membantu memudahkan para pengguna modal. Programnya merupakan penyediaan layanan keuangan agar dapat membantu jalannya keuangan sehari-hari untuk kelas menengah, dengan mereka yang memiliki kendala untuk mengunjungi Bank.

c). Digital Payment System

Digital Payment System adalah program mereka merupakan memberikan akses pada pelanggan untuk membayar semua tagihan yang mereka miliki dengan cara pembayaran online tidak perlu

²⁸Ferry Hendro Basuki., Hartina Husein, “Analisis Swot Financial Technology pada Dunia Perbankan di Kota Ambon (Survei Pada Bank di Kota Ambon)”, Jurnal Manis Vol.2, No.1, Januari 2018, h.65

mendatangkan ke tempat yang harus dibayar, seperti membeli pulsa, listrik maupun kartu kredit. Contoh perusahaan Fintechnya seperti: PayFazz, E-money, Dana, M-Banking. Dan lain sebagainya.²⁹

d). E-aggregator

E-aggregator merupakan layanan yang mengumpulkan beragam informasi, tips keuangan, kartu kredit dan investasi terkait keuangan untuk disuguhkan ke target audiens atau pengguna.³⁰ Dengan adanya jenis ini diharapkan para responden mendapatkan informasi yang mereka butuhkan terkait keuangan. Contohnya seperti : Cekaja, Cermati, KreditGogo dan Tunaiku.

e). P2P Lending (Peer-to-peer)

Peer to peer atau biasa disebut P2P Lending ialah market place financial yang mampu mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memberikan dana sebagai modal atau investasi. Umumnya, penerima pinjaman adalah pihak yang sedang bergelut dibidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, boleh untuk pihak manapun yang membutuhkan pinjaman. Contohnya seperti: Koinworks, Modalku, Akseleran, Amarta.³¹

²⁹Rakhmat Dwi., "Perkembangan Fintech Di kalangan Mahasiswa UIN Walisongo", Jurnal Harmony Vol.4, No.2, 2019 h. 77

³⁰*Ibid.*, h.77

³¹*Ibid.*, h.20

b. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Tambunan pada tahun 2012, “Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM adalah Unit usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha disemua sektro ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah umumnya didasarkan pada nilai asset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata pertahunan atau jumlah pekerja tetap.”³²

Pada Bab 1 Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah:

- 1). Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
 - a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 2). Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan

³²*Ibid.*, h. 10

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3). Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.³³

a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp

³³Reza., dkk, *Ekonomi Koperasi dan UMKM*, Medan: CV.Sentosa Deli Mandiri, 2020, h. 18

10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau

- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).”³⁴

Klasifikasi Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) dapat dikelompokkan menjadi:³⁵

- 1). Usaha Dagang, merupakan suatu usaha yang kegiatan utamanya membeli produk atau barang dari pemasok (supplier) dan menjualnya kembali kepada konsumen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Contohnya:
 - a. Keagenan: agen koran/majalah, sepatu, pakaian, kosmetik.
 - b. pengecer: minyak, kebutuhan pokok, buah-buahan.
 - c. sektor informal: pengumpul barang beas, pedagang kaki lima.
- 2). Usaha Pertanian dan Perikanan, merupakan suatu usaha yang kegiatannya melakukan pemeliharaan tanaman atau hewan sampai dengan tanaman dan hewan tersebut mendatangkan keuntungan. Contohnya:
 - a. Perkebunan: Pembibitan, sayur-sayuran
 - b. Peternakan: Ternak ayam petelur, susu

³⁴ Yasfinedi, “Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Indonesia: Permasalahan Dan Solusinya”, Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial, Vol XIV No. 25 Januari-Juni 2018, hal. 34

³⁵ *Ibid.*, h.19

c. Perikanan: tambak udang, kolam ikan

3). Usaha Industri, merupakan suatu usaha yang kegiatannya mengelola bahan mentah (bahan baku) menjadi produk atau barang jadi yang siap dijual kepada konsumen. Contohnya:

a. Industri makanan/minuman

b. pertambangan

c. pengrajin

d. konveksi

4). Usaha Jasa (service Business), merupakan suatu usaha yang kegiatannya dilakukan dengan cara memberikan jasa kepada konsumen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Contohnya:

a. Jasa Konsultan

b. Jasa Advokat

c. Perbengkelan

d. Restoran

e. Jasa Konstruksi

f. Jasa Transportasi

g. Jasa Telekomunikasi

h. Jasa Pendidikan

i. Jasa Simpan Pinjam.

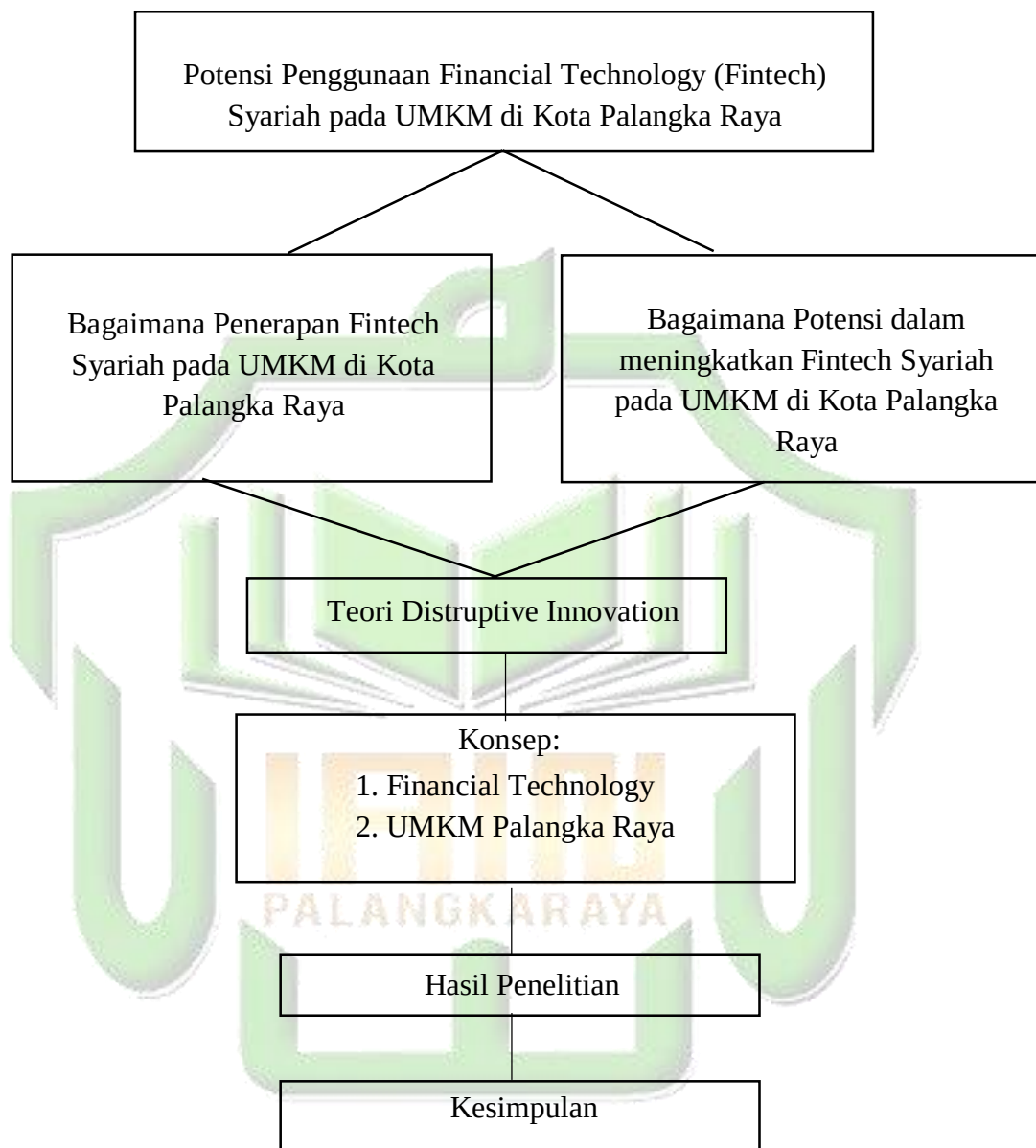
Krisis ekonomi pada tahun dari tahun 1997 hingga tahun 1998 yang melanda Indonesia mengakibatkan banyaknya perusahaan besar

yang memberhentikan aktivitas usahanya, akan tetapi justru Usaha mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat bertahan di era krisis tersebut. Karena banyaknya UMKM yang tidak bergantung pada modal besar maupun pinjaman mata uang asing. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mampu menyerap banyak tenaga kerja pada saat terjadinya krisis ekonom, sehingga dapat memperkecil angka pengangguran di Indonesia. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan Data BPS. Selain menyerap banyak tenaga kerja di Indonesia, produk-produk yang dihasilkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mampu menembus pasar internasional, sehingga UMKM memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional di Indonesia.³⁶

C. Kerangka Pikir

Berkaitan dengan mengenai Pemanfaatan Fintech Syariah pada UMKM Palangka Raya. Keberadaan Financial Technology syariah dengan perkembangan zaman pada saat ini ternyata cukup membantu masyarakat dan berberapa bagian UMKM dalam melakukan transaksi keuangan dan melakukan transaksi Jual-Beli. Untuk mempermudah penelitian, maka peneliti membangun kerangka berpikir dalam mengolah data dan menganalisis data yang tersedia agar dapat dikemukakan secara objektif. Adapun kerangka berfikir tersebut sebagai berikut:

³⁶*Ibid.*,h.20



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Kualitatif dengan melakukan Penelitian Lapangan langsung atau *Field Research* untuk mencari berbagai macam data sesuai dengan kriteria yang ada yang meneliti di beberapa UMKM di Kota Palangka Raya.³⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang dilakukan peneliti merupakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berarti merangkai kata dan menjelaskan dengan apa yang terkait dalam pembahasan yang ada sudah ditentukan.

Penelitian deskriptif yang peneliti maksudkan adalah penelitian yang menjelaskan Potensi *Financial Technology* terhadap UMKM di Kota Palangka Raya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan fenomenologi dan pendekatan ekonomi syariah. Pendekatan fenomenologi adalah sebuah penelitian yang dilakukan untuk memahami dan mendeskripsikan sebuah fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.³⁸ Terakhir menggunakan pendekatan ekonomi syariah yaitu

³⁷ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, Cetakan keempat, 2009, h. 05

³⁸ Abdullah Khozin, *Fenomenologi*, Surabaya: Lembaga kajian filsafat dan agama, 2007, h. 5

bagaimana data-data yang terkumpul kemudian dihubungkan dengan ketentuan dan prinsip-prinsip dalam ekonomi islam.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian Potensi Fintech Syariah pada UMKM di Kota Palangka Raya. Dilaksanakan selama 2 bulan setelah mendapat izin penelitian dari Kampus IAIN Palangka Raya. Bertempat di UMKM Kota Palangka Raya.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang, tempat atau benda yang diamati sebagai sasaran³⁹. Penentuan subjek ini berdasarkan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* artinya teknik penentuan sumber data yang harus dipertimbangkan dahulu bukan diacak, artinya menentukan subjek ataupun informan sesuai dengan kriteria tertentu yang relevan dengan masalah penelitian⁴⁰. Informan adalah orang yang bisa memberi informasi dan kondisi latar penelitian.⁵⁶

Adapun Subjek penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:

- a. UMKM yang menggunakan *Financial Technology*.
- b. UMKM yang menggunakan *Financial Technology* Syariah.

³⁹N. Aziz, http://eprints.umk.ac.id/14/5/BAB_III.pdf, Artikel, 2011, hal. 63.

⁴⁰Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Fajar Interpretama Offset, 2007, h.107

⁵⁶*Ibid*, h,85

- c. UMKM yang sudah menggunakan *Financial Technology* lebih dari 1 Tahun keatas.
- d. UMKM yang menjual Produk Syariah.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini Potensi Penggunaan *Financial Technology* (Fintech) Syariah pada UMKM di Kota Palangka Raya Pemanfaatan Fintech disini merupakan objek dalam penelitian ini yakni beberapa UMKM yang berada di Palangka Raya.

D. Metode Pengumpulan

Data Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan teknik berikut:

1. Observasi

Teknik observasi dengan cara peneliti melibatkan diri pada kegiatan yang dilakukan oleh subyek. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi secara langsung yaitu peneliti melibatkan diri untuk meninjau beberapa UMKM yang berada di kota Palangka Raya dalam menjalankan Fintech. Adapun observasi tidak langsung yaitu peneliti melakukan pengamatan terhadap media sosial dalam promosi UMKM.

2. Wawancara

Wawancara berupa sesi tanya jawab secara langsung dilakukan dengan informan terkait yang lebih banyak mengetahui informasi yang ingin dikaji. Wawancara yang dilakukan peneliti berupa catatan dengan beberapa pertanyaan untuk UMKM di Kota Palangka Raya.

3. Dokumentasi

Peneliti menggunakan teknik dokumentasi berupa Arsip Foto dan Video wawancara didalam penelitian UMKM di Kota Palangka Raya.

E. Pengabsahan Data

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Keabsahan data yang peneliti gunakan ialah Triangulasi Sumber. Teknik triangulasi sumber merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data ini untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁴¹

F. Teknik Analisis Data

Dilihat dari tujuan analisis, maka ada dua hal yang ingin dicapai dalam analisis data kualitatif, yaitu: (1) menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena sosial dan memperoleh suatu gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut, dan (2) menganalisis makna di balik informasi, data dan proses suatu fenomena sosial itu.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles Huberman. Data yang sudah terkumpul dibuat dalam matriks. Dalam matriks akan disajikan penggalan-penggalan data deskriptif sekitar peristiwa dan pengalaman tertentu yang menyekat data sebelum dan

⁴¹*Ibid.*, h. 322-33

sesudahnya. Setelah data dimasukan kedalam matriks selanjutnya dibuat daftar cek.⁴²

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan Data merupakan hal yang pertama yang dilewati dalam penelitian Kualitatif. Dari pengumpulan data ini maka peneliti dapat membandingkan data-data yang sudah dikumpulkan sehingga bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya.⁶⁷

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Pengumpulan data yang sudah dikumpulkan setelah dari lapangan cukup banyak, jadi pada bab ini harus melakukan penelitian dan analisis lebih teliti dan rinci. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Sehingga tidak keluar dari pembahasan yang ingin dicari dan dibahas.⁴³

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian Kualitatif selanjutnya berupa Penyajian Data. Penyajian data yang paling sering dilakukan yaitu Teks Naratif. Bisa juga berbentuk uraian singkat dan jelas, bisa juga menjelaskan dalam bentuk tabel atau bagan, dan dapat menyesuaikan dengan karakter data yang dicari.⁴⁴

4. Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)

⁴² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Kuantitatif dan R&D, Bandung: Alfa Beta, 2014, h. 139-140

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: AlfaBeta, 2014, cet ke-2, h. 247

⁴⁴ *Ibid.*, h. 249

Langkah selanjutnya dalam penelitian Kualitatif yaitu Kesimpulan dan Verifikasi. Didalam kesimpulan terdapat 2 jenis yaitu Kesimpulan yang belum terdapat bukti yang kuat bersifat kesimpulan sementara dan Kesimpulan yang valid sudah mempunyai data dan sudah mengumpulkan bukti bukti yang kuat.⁴⁵

Dari kedua jenis kesimpulan yang ada dari Penelitian Kualitatif dapat menghasilkan jawaban - jawaban dari masalah yang sudah diteliti. Lalu menghasilkan beberapa hasil untuk dideskripsikan menjadi kalimat yang tadinya masih belum diketahui kebenarannya. Sehingga jika rumusan masalah sudah terjawab maka penelitian sudah menemukan jawabannya dari hasil yang sudah didapat lapangan.⁷¹

H. Sistematika Penulisan

Susunan Penelitian dalam Penyusunan Skripsi kali ini Penulis membaginya dalam beberapa Bab, Sebagai Berikut:

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka, dalam bab ini terdiri dari penelitian terdahulu, deskripsi teoritik, dan kerangka pikir.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini dilanjutkan dengan metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi, sampel, metode Observasi, Wawancara, Dokumentasi, Pengabsahan Data dan Analisis Data.

BAB IV tentang Penyajian dan Analisis Data.

⁴⁵*Ibid.*, h. 99

BAB V tentang Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kota Palangka Raya

Palangka Raya merupakan salah satu Kota yang berada di Kalimantan Tengah, Indonesia. Palangka Raya merupakan Ibu Kota dari Provinsi Kalimantan Tengah. Memiliki luas sebesar 2.853,52 km² yang disebut memiliki wilayah terluas kedua di Indonesia. Dengan Kota seluas itu mempunyai penduduk sebanyak 266.020 Jiwa pada tahun 2020. Pemerintah Kota Palangka Raya merupakan bagian integrasi dari pembentukan Provinsi Kalimantan tengah berdasarkan Undang – Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, lembaran Negara Nomor 53 berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang disebut undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Secara geografis, Kota Palangka Raya terletak pada 113°30'-114°07' Bujur Timur dan 1°35'-2°24' Lintang Selatan. Palangka Raya memiliki 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Rakumpit, Kecamatan Sebangau, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Bukit Batu, dan Kecamatan Pahandut. yang terdiri dari 30 Kelurahan. Kota Palangka Raya berbatasan dengan wilayah berikut:

- a. Sebelah utara: Kabupaten Gunung Mas
- b. Sebelah timur: Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Pulang Pisau
- c. Sebelah selatan: Kabupaten Pulang Pisau
- d. Sebelah barat: Kabupaten Katingan

Tercatat selama tahun 2016 suhu dikota ini terhitung berkisar antara 21 derajat celcius sampai dengan 35,6 derajat celcius. Kelembapan udara rata-rata sekitar 83,18% dengan intensitas jumlah air hujan yang terjadi sebanyak 199 hari dalam setahun dengan curah hujan 300,91mm.⁴⁶

Palangka Raya mempunyai Visi dan Misi yang ditetapkan oleh pemerintah selama periode 2018-2023 adalah:

Visi:

“Terwujudnya Kota Palangka Raya yang Maju, Rukun dan Sejahtera Untuk Semua”

Misi:

“1. Mewujudkan kemajuan kota Palangka Raya Smart Environment (Lingkungan cerdas) meliputi pembangunan Infrastruktur, teknologi informasi, pengelolaan sektor energi, pengeolaan air, lahan, pengelolaan limbah, manajemen bangunan dan tata ruang transportasi.

2. Mewujudkan kerukunan seuruh elemen masyarakat smart society (masyarakat cerdas) meliputi pengembangan kesehatan, pendidikan, kepemudaan, ayanan publik, kerukunan dan keamanan.

3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat kota Palangka Raya smart economy (ekonomi cerdas) meliputi pengembangan industri, usaha kecil dan menengah, pariwisata, dan perbankan.⁴⁷

⁴⁶Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Kota Palangka Raya dalam Angka: Palangka Raya Municipality in Figures 2021*, Palangka Raya: BPS Kota Palangka Raya, 2021, h. 7.

⁴⁷ Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya, <https://palangkaraya.go.id/pemerintahan/visi-misi/>. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2022 pukul 14.50 wib

2. UMKM di Kota Palangka Raya

UMKM, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan memproduksi barang dan jasa dengan cara perorangan atau sendiri yang berarti tidak terkait dalam lembaga – lembaga tertentu. Usaha Mikro Kecil dan Menengah ini pun memanfaatkan sumber daya Alam, bakat dan karya seni tradisional dari daerah setempat. UMKM mempunyai perbedaan antara golongan usahanya, Yaitu Nilai asset awal dilanjutkan dengan omset rata-rata pertahun dan juga bisa dilihat dari pegawai tetap yang bekerja pada usahanya tersebut.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah. Yang terletak di Jl. Willem A. Samad No.7 Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya. Pada provinsi Kalimantan Tengah UMKM sebanyak 53.550 unit sedangkan khususnya di Kota Palangka Raya UMKM yang valid tercatat sekitar 8.919 unit UMKM per September 2021 Jumlah tersebut sudah mencakupi 5 Kecamatan yang ada di Kota Palangka Raya yaitu Pahandut, Jekan Raya, Sebangau, Rakumpit, dan Bukit Batu. Terhitung dari jumlah data UMKM yang ada di Kota Palangka Raya tersebut bersumber dari berbagai unit Bidang Usaha, diantaranya Usaha Sembako, Pedagang Makanan dan Minuman, Usaha Kayu, Ternak Ayam Potong, Usaha Pakaian, Usaha Jasa Angkutan, pertanian, dan Lain sebagainya.

Sedangkan pada sektor industri UMKM di Kota Palangka Raya terdapat beberapa aneka produk kerajinan, yaitu: Produk kerajinan Anyaman rotan, purun, dan kulit kayu nyamu dari produk permata dan batu kecubung.⁴⁸

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai Visi & Misi untuk perkembangan pemerintahan nya.

Visi: “Kalimantan Tengah Maju, Mandiri, dan Adil untuk Kesejahteraan segenap masyarakat menuju Kalimantan Tengah Berkah (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis)”

Misi: “Pemantapan tata Ruang Wilayah Provinsi, Pengelolaan Infrastruktur, Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai, Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan, Pemantapan Tata kelola Pemerintahan daerah, Pendidikan Kesehatan dan Pariwisata, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber daya Alam, Pengelolaan pendapatan daerah.”⁴⁹

UMKM memiliki peran yang penting dan strategis yang berbasis ekonomi kerakyatan sebagai usaha ekonomi produktif untuk pembangunan kota Palangka Raya terutama pada aspek ketersediaan kebutuhan rakyat, peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja. Ini perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah agar sektor ini menjadi sumber potensi yang dapat mendukung dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dan untuk mewujudkan itu perlu informasi sebagai bahan proses

⁴⁸ *Penelitian pengembangan Komoditi/Produk/Jasa Usaha (KPJU) Unggulan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013*, h.156

⁴⁹ *Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah*, <http://diskopukm.kalteng.go.id>, diakses pada Sabtu, 27 Agustus 2022 pukul 19.02

perencanaan berbagai kegiatan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan sektor usaha produktif di Kota Palangka Raya.⁵⁰

Tabel 4.1

Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya per September Tahun 2021

No.	Bidang Usaha	Jumlah
1.	Sembako	780
2.	Kuliner	2.219
3.	Jasa	1.115
4.	Wiraswasta	1.887
5.	Pedagang	1.220
6.	Budidaya	773
7.	Pakaian	357
8.	Pertanian	788

Tabel 4.2

⁵⁰Pemerintah Kota Palangka Raya, *Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya Tahun 2017*, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya, 2017, h.1

Daftar UMKM yang dikunjungi di Kota Palangka Raya

No.	Nama UMKM	Jenis UMKM	Alamat
1.	Anggi Saputra	Cafe Orenji	Jl. Let. Jendra; Suprpto
2.	Lutfian	Mes Mart	Jl. George Obos 9
3.	Rahman	Sembako	Jl. Junjung Buih
4.	Ramadhan	Sembako	Jl. George Obos 14
5.	Yuni	Makanan	Jl. George Obos 12
6.	Shinta	Makanan	Jl. Rajawali
7.	YM	Minuman	Jl. Sisingamangaraja
8.	Sekar	Minuman	Jl. Tjilik Riwut

B. Penyajian Data

Data penelitian yang disajikan dalam skripsi ini merupakan hasil penelitian yang diperoleh peneliti dari sumber data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi tentang “Potensi penggunaan *Financial Technology* (Fintech) Syariah pada UMKM di Kota Palangka Raya”.

Tahapan yang dilaksanakan oleh peneliti diawali dengan observasi awal ke Lokasi Penelitian dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan bertujuan untuk melihat dan memperkenalkan diri secara langsung sebelum dilakukannya penelitian, kemudian sekaligus melakukan penyampaian surat izin penelitian dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) setelah

mendapatkan surat tebusan tersebut peneliti menyampaikan surat izin penelitian kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Ibu Pimpinan. Kemudian menyampaikan surat izin tersebut lagi kepada seluruh pelaku Usaha UMKM di Kota Palangka Raya yang peneliti kunjungi. Kemudian setelah mendapatkan izin dari Dinas dan Para pelaku Usaha peneliti langsung terjun kelapangan untuk melakukan penggalian data.

Untuk melakukan penelitian tentang Potensi *Financial Technology* Syariah terhadap UMKM di Kota Palangka Raya, maka peneliti mengumpulkan data dengan melakukan berbagai macam Metode Pengumpulan langsung ke objek penelitian yang sudah ditentukan.

Hasil penelitian ini dipaparkan secara sistematis dengan berfokus kepada rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Hal ini diperkuat berdasarkan sejumlah data dari 8 (Delapan) Pelaku Usaha UMKM dan 2 (Dua) Orang Konsumen UMKM.

Adapun pemaparan hasil penelitian penulis uraikan berdasarkan rumusan masalah dalam peneitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Penerapan *Financial Technology* Syariah pada UMKM di Kota Palangka Raya.

Penerapan penggunaan Aktivitas Teknologi keuangan di berbagai Usaha Mikro Kecil Menengah khususnya di kota Palangka Raya, melalui

Observasi yang dilakukan di beberapa Pelaku Usaha. Sudah banyak para Usaha yang menerapkan alat pembayaran berbasis non tunai ini.

Dalam melakukan wawancara peneliti menanyakan berdasarkan format pedoman wawancara yang tersedia. Agar lebih jelas berikut peneliti uraikan mengenai subjek penelitian dan keterangan yang didapatkan peneliti.

a. Subjek Pertama Mas Anggi (Pelaku Usaha Cafe)

Peneliti menanyakan kepada Mas Anggi: Apakah dalam aktivitas UMKM anda saat ini sudah melakukan penerapan *Financial Technology* untuk menjalankan transaksi ekonomi dan Apa saja jenis penerapan Fintech yang sudah dijalankan di Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ini, Mas Anggi menjawab:

“Iya, saya sudah menggunakan teknologi keuangan tersebut, untuk saat ini saya menggunakan Qris Bank Mandiri”⁵¹

Kemudian Peneliti menanyakan kembali kepada Mas Anggi Sudah berapa lama mengikuti teknologi keuangan ini, Mas Anggi Menjawab:

“saya sih mba, kebetulan saya buka caffe saat berapa bulan sebelum Pandemi Covid19. Saat itu pembayaran uang tunai sangat dijauhkan. Dan tidak berapa lama mulai marak menggunakan teknologi tersebut. Lalu dari situ aku mulai ikut join juga ke teknologi tersebut. Ya sekitar 2tahunan saya pakai teknologi ini.”

Lalu Peneliti menanyakan lagi untuk Mas Anggi, setelah 2 tahun menggunakan apakah ada kekurangan yang dirasakan dan mengapa memilih Fintech Konvensional, Mas Anggi Menjawab:

⁵¹Wawancara dengan Mas Anggi di Cafe Orenji, 9 Agustus 2022.

“Untuk saat ini, saya enjoy menggunakannya dan belum merasakan kekurangan tersendiri. Kenapa saya pilih fintech konvensional dikarenakan memang para konsumen meminta untuk pembayaran melalui itu, dan belum ada permintaan menggunakan aplikasi bayaran lain. Jadi saya mengikuti arah sesuai kenyamanan dari para konsumen”

b. Subjek Kedua Mas Lutfi (Pelaku Usaha Sembako)

Peneliti Menanyakan Kepada Mas Lutfi, Apa saja Jenis penerapan transaksi keuangan di aktivitas jual-beli disini dan Sejak Kapan menggunakan Financial Technology tersebut, Mas Lutfi menjawab:

“Saya disini menggunakan transaksi tunai dan non tunai mba, saya menerapkan transaksi non tunai dengan Qris BSI (Bank Syariah Indonesia). Kebetulan saya menggunakannya masih baru sekitar 1 tahunan”⁵²

Lalu peneliti menanyakan kembali kepada Mas Lutfi, mengapa memilih jenis Financial Technology tersebut, apakah penggunaan nya dilakukan setiap waktu dan setiap hari, Mas Lutfi menjawab:

“saya memilih jenis pembayaran tersebut, dikarenakan menurut saya sekalian saya menggunakan teknologi terbaru dan yang saya jual pun produk yang halal. Kebetulan untuk penggunaannya. Karna saya memilih Bsi jadi lumayan jarang orang yang menggunakan transaksi tersebut. Paling orang tertentu saja. Kadang bahkan ada yang menanyakan ada Qr yang lain atau tidak”

Peneliti menanyakan lagi kepada Mas Lutfi, dengan adanya Financial Technology yang sudah diterapkan apakah dapat membantu anda dalam mengelola keuangan, Mas Lutfi menjawab:

“Iya mba, dengan adanya fintech yang sudah saya jalankan saat ini sangat membantu saya untuk mengelola keuangan, dikarenakan

⁵²Wawancara dengan Mas Lutfi di Mes Mart, 10 Agustus 2022

dengan adanya teknologi ini ada laporan pengeluaran dan pemasukan tersendiri yang sudah dicatat otomatis melalui aplikasi. Uang pun langsung diamankan ditempatnya atau disumbernya sehingga tindak kejahatanpun lebih aman dan mudah dicegah, ya walaupun tetap ada saja kejahatan yang marak terjadi saat ini.”

Kemudian Peneliti menanyakan lagi kepada Mas Lutfi, menurut Mas Lutfi adakah Potensi Fintech Syariah iini dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan bagaimanakah agar Fintech syariah dapat lebih berkembang, Mas Lutfi Menjawab:

“wah senang sekali saya jika potensi fintech berkembang terkhususnya untuk fintech syariah, apalagi bisa mengalahkan maraknya fintech konvensional. Sehingga banyak pelaku usaha yang dapat ikut serta menggunakannya tentunya konsumen atau pembeli pun ikut juga menggunakannya. Sepertinya agar fintech syariah dapat lebih berkembang harus lebih banyak tambahan wawasan atau sosialisasi terkait adanya fintech syariah ini. Sehingga nantinya banyak yang mengetahui dan banyak pula yang menggunakannya. Sepertinya itu mba, semoga bermanfaat ya.”⁵³

c. Informan Pertama Mba SN

Kemudian Peneliti menanyakan kepada salah Satu Konsumen yang menerapkan Transaksi Keuangan di Tempat Usaha Mas Anggi, Peneliti pun berwawancara dengan Mba SN, Mba sudah berapa lama menggunakan teknologi ini, apakah selain jenis fintech ini mba mempunyai jenis pembayaran yang lain, lalu Mba SN menjawab:

“saya menggunakan ini sudah lama mba, sebelum pandemi. Tapi dulu jarang sekali digunakan baru beberapa tahun belakangan ini saya gunakan karna saya males pengang uang cash, kadang suka lupa

⁵³Wawancara dengan Mas Lutfi di Mes Mart, 10 Agustus 2022

membawa dompet. Untuk jenis nya kebetulan hanya menggunakan ini saja mba.”⁵⁴

Lalu peneliti menanyakan lagi kepada Mba SN, apakah mba tidak tertarik menggunakan Jenis pembayaran nontunai secara syariah, Mba SN menjawab:

“Syariah ya mba memang ada ya? Yang saya tau hanya untuk menabung. Saya kurang tau kalo ada juga alat pembayaran seperti ini”

Kemudian peneliti menanyakan lagi kepada Mba SN, dari penggunaan yang selama ini digunakan apakah pernah mengalami kekurangan dalam melaksanakan penerapan pembayaran teknologi nontunai ini, Mba SN menjawab:

“Sampai saat ini kekurangan yang saya rasakan dalam menggunakan teknologi keuangan ini salah satunya ialah terkadang teknologi tersebut mengalami kendala dalam teknis terkadang dikarenakan pembaruan ataupun terkendala karena sinyal ataupun jaringan internet yang tidak kuat sehingga konsumen terkendala dalam menggunakan alat pembayaran tersebut. Ada juga yang terkendala dengan konsumen yang belum memahami cara menggunakan teknologi keuangan modern saat ini, bahkan yang lebih parahnya saat ini adanya kejahatan online seperti penyalahgunaan, pembobol dan lain sebagainya.”

Peneliti menanyakan lagi, menurut mba apakah Jenis Pembayaran secara Syariah dapat berkembang dan adakah saran agar Fintech dapat berpotensi lebih baik, Mba SN menjawab:

“Seperti nya harus bisa berkembang mba, kan masyarakat kita bermayoritas muslim. Harusnya jenis pembayaran itu menjadi jenis pembayaran utama. Tapi mungkin karena kurangnya pengetahuan ya

⁵⁴Wawancara dengan Mba SN sebagai Informan di Cafe Orenji, 9 Agustus 2022.

mba. Jadinya masyarakat pun kurang mengetahui. Ya saran saya sih serng sering di edukasi agar banyak yang mengetahui. Seperti saya saat ini contohnya”⁵⁵

Hasil dari wawancara kepada Pelaku Usaha diatas, Pelaku Usaha UMKM ini sudah menggunakan Financial Technology, dan menggunakan jenis-jenis keuangan berbayarnya menggunakan Qris Bank Mandiri dan Qris Syariah. Keduanya berbeda yang satu menggunakan Konvensional dan yang satunya lagi menggunakan Syariah. Tetapi untuk penggunaannya lebih banyak konsumen yang menggunakan jenis pembayaran berbasis Konvensional. Mereka pun menggunakan teknologi ini saat Pandemi Covid19 berlangsung. Disaat maraknya pembayaran secara nontunai. Tentunya ada kelebihan dan kekurangan nya masing-masing seperti yang dijelaskan pada wawancara diatas, kelemahannya yaitu maraknya pembobolan atau pencurian online dan juga harus terkait sinyal yang baik jika terkendala sinyal maka tidak bisa digunakan. Dan kelebihanannya yaitu dapat dijadikan sebagai pembukuan laporan keuangan yang bisa terlihat dan tercatat keluar masuknya transaksi keuangan.

Observasi mengenai Fintech yang dilakukan pada UMKM ini tidak bisa dipungkiri dengan kemajuannya zaman dengan semua serba digitalisasi. Konsumen pun mulai berpindah transaksi yang tadinya hanya dapat menggunakan Tunai/Cash saat ini dapat menggunakan transaksi secara Nontunai.

⁵⁵Wawancara dengan Mba SN sebagai Informan di Cafe Orenji, 9 Agustus 2022

Dari penjelasan Informan tersebut pun mengatakan bahwa konsumen nyaman dan terbantu dengan adanya teknologi keuangan ini dengan menggunakan teknologi ini, dapat lebih praktis tidak perlu membawa cash kemana-mana. Bahkan informan juga memberikan masukan dan saran yang terbaik bagi Potensi *Financial Technology* Syariah agar dapat lebih berpotensi lebih maju dan berkembang

Melalui data yang peneliti dapat di website resmi Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa Rizki Muhammad menyatakan pada saat pandemi Covid19 pada tahun 2019 serangan Ekonomi Digital sebesar 10% perbulan, kemudian kenaikan kembali di tahun 2020 sebesar 25% perbulan.⁵⁶

Dengan terlihatnya data tersebut, yang menampilkan bahwa besarnya angka kenaikan yang terjadi disetiap bulan dan tahunnya, terlihat bahwa Fintech sangat disukai oleh masyarakat termasuk para pelaku Usaha Mikro kecil dan Menengah karena cepat, mudah, dan terintegrasi.

2. Potensi dalam meningkatkan Fintech Syariah pada UMKM di Kota Palangka Raya.

Berdasarkan Observasi dalam meningkatkan Teknologi Keuangan berbasis Syariah di UMKM di Kota Palangka Raya tersebut. Potensi Fintech Syariah yang dilakukan para UMKM belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

⁵⁶Widia Natalia, Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, Multi Media Center Kalteng.go.id. diakses pada 27 Agustus 2022 pukul 20.25

Maka para UMKM banyak memberikan saran mengenai agar Fintech Syariah lebih meningkat penggunaannya di kalangan UMKM di Kota Palangka Raya.

a. Subjek Ketiga Ibu Shinta (Penjual Makanan)

Peneliti menanyakan kepada Ibu Shinta yang menggunakan Teknologi Keuangan berbasis Konvensional yaitu, Dana. Bu Shinta Mengapa tidak menggunakan teknologi keuangan berbasis syariah tersebut, Bu Shinta menjawab:

“Dikarenakan keinginan dari konsumen untuk membayar menggunakan Fintech syariah tersebut kurang diminati. Sehingga saya sebagai pelaku usaha hanya mengikuti apa yang sering digunakan saja mba ai.”⁵⁷

Lalu Peneliti menanyakan kembali kepada Bu Shinta, menurut ibu sebagai pelaku UMKM dan pelaku Fintech adakah Potensi Fintech Syariah dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan bagaimanakah agar fintech syariah dapat lebih berkembang, Bu Shinta menjawab:

“Menurut saya, sebagai pelaku usaha yang sudah berjalan saat ini, tentunya Fintech Syariah memiliki Potensi yang lebih baik dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Bahkan seharusnya Fintech Syariah dapat lebih berkembang dan menyaingi Fintech Konvensional. Dikarenakan masyarakat yang ada bermayoritas Muslim dan Produk yang dijual pun termasuk produk halal dan penjual pembelinya pun melakukan transaksi jual-beli yang sesuai.”

Kemudian Peneliti menanyakan kembali kepada Bu Shinta, Menurut anda pelaku usaha UMKM apa yang harus dilakukan Fintech Syariah agar

⁵⁷Wawancara dengan Ibu Shinta di Jl. G.obos, 15 Agustus 2022.

lebih maju dan berkembang dalam menjalankan teknologi keuangan tersebut, Bu Shinta Menjawab:

“Menurut saya, agar Fintech Syariah lebih maju dan berkembang perlu melakukan sosialisasi yang lebih gencar dan lebih luas. Agar para masyarakat lebih mengetahui adanya teknologi tersebut. Sehingga masyarakat menyadari bahwa tidak hanya ada teknologi keuangan berbasis Konvensional saja, tetapi Syariah pun ada.”⁵⁸

Hasil dari wawancara kepada Pelaku Usaha diatas, para pelaku usaha melihat keminatan para konsumen dalam menggunakan Fintech Syariah kurang diminati mungkin ada yang memakai tapi tidak sebanyak penggunaan Konvensional. Penjelasan Pelaku Usaha mereka menjelaskan bahwa mereka yakin dengan adanya Potensi Fintech Syariah akan lebih berkembang dan dapat menyaingi Fintech Konvensional karena fintech syariah sesuai dengan apa yang diperjual belikan. Dan para pelaku usaha memberikan masukan terhadap fintech syariah agar dapat lebih gencar lagi melakukan sosialisasi dan lebih luas lagi untuk menyebarkan informasi mengenai Fintech syariah sehingga para konsumen dan pelaku usaha dapat menambah alat pembayarannya bahkan dapat mengganti menjadi lebih baik dan sesuai.

Berdasarkan hasil Observasi yang peneliti temukan di website resmi OJK dan Dayak News, menurut data Otoritas Jasa dan Keuangan (OJK) Agustus 2020, di Indonesia terdapat 157 Usaha Fintech di Indonesia dengan aset total sebesar Rp.3,2 triliun. Dari itu ada 11 Fintech Syariah dengan aset

⁵⁸Wawancara dengan Ibu Shinta di Jl. G.obos, 15 Agustus 2022.

total Rp.64,91 miliar. Lalu penyaluran pembiayaan dalam kurun waktu yang sama oleh keseluruhan Fintech di Indonesia telah mencapai Rp121,87 triliun dengan tingkat pertumbuhan sebesar 122,74% pertahun.⁵⁹

Dengan melihat data tersebut memang nyata perkembangan Fintech Syariah di Indonesia akan semakin mencuat dan melonjak ke depan. Meskipun harus diakui etika pembiayaan syariah ini masih harus lebih disosialisasikan kepada masyarakat secara Umum dan di Informasikan kepada pelaku Bisnis secara Khusus.

Dalam paparan dari BI (Bank Indonesia) yang diadakan oleh Kantor perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Tengah, kapala BI Kalteng, Bapak Rihando dalam paparannya hal hal seperti kurangnya Literasi dan Sosialisasi telah menjadi bahan diskusi dalam webinar Solusi Pembiayaan Usaha melalui Fintech Syariah . Bank Indonesia menjadi Penggagas kegiatan literasi digital webinar dalam kaitannya dengan Festial Ekonomi Syariah (FESSyariah). Saat ini pun Indonesia dianggap sebagai negara keempat terbesar dalam pengembangan pembiayaan Fintech Syariah secara Global dibarengi pula dengan tertanamnya etika bisnis. Sebab dibalik keuntungan pembiayaan syariah berwawasan Sedekah, Infaq dan Zakat.⁶⁰

C. Analisis Data

⁵⁹Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Fintech Lending Periode Juni 2022*, www.OJK.go.id. Diakses pukul 28 Agustus 2022 pukul 10.26

⁶⁰Bank Indonesia, *Gerai Info Bank Indonesia*, Edisi 63, tahun 2017.

Pada sub pembahasan ini, berisi tentang pembahasan dan analisis data kesimpulan hasil dari penelitian. Adapun pembahasan dalam sub bab ini terbagi menjadi dua kajian sesuai dengan rumusan masalah, yaitu: *pertama*, Penerapan *Financial Technology* Syariah pada UMKM di Kota Palangka Raya. *Kedua*, Potensi dalam meningkatkan Fintech Syariah pada UMKM di Kota Palangka Raya

1. Penerapan Financial Technology Syariah pada UMKM di Kota Palangka Raya

Financial Technology atau Teknologi Keuangan sebuah perubahan terbaru didalam bidang jasa jual beli yang melibatkan sistem keuangan saat ini, dengan adanya inovasi yang lebih baik ini Fintech dapat bergerak lebih bebas sehingga dapat mempengaruhi pengguna keuangan secara lebih luas. Teknologi keuangan ini merubah kegiatan transaksi jual beli menjadi lebih mudah, praktis dan efektif. Masyarakat pun lebih mudah mendapatkan akses untuk segala macam transaksi keuangan yang mereka butuhkan.

Dengan banyaknya Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah yang ada di Kalimantan Tengah khususnya di Kota Palangka Raya ini pun memiliki Kontribusi dalam terlaksananya penerapan *Financial Technology* pada beberapa pelaku usaha UMKM.

a. Perkembangan Fintech di Kota Palangka Raya

UMKM pada Provinsi Kalimantan Tengah yang berjumlah 53.550 unit UMKM yang terdiri dari beberapa Kabupaten/Kota. Seperti Kabupaten Barito Utara, Kab. Sukamara, Kab. Gunung Mas, Kab. Lamandau, Kab.

Seruyan, Kab. Katingan, Kab Pulang Pisau, Kab. Barito Timur, Kab. Murung Raya, Kab. Barito selatan, Kab Kotawaringin Barat, Kab. Kotawaringin Timur, Kab Kapuas dan yang terakhir Kota Palangka Raya.

Pada Kota Palangka Raya, UMKM yang benar adanya tercatat sekitar 8.919 unit UMKM per data September 2021. Yang meliputi berbagai bidang Usaha, Diantaranya Usaha Sembako, Pedagang Makanan dan Minuman, Usaha Kayu, Ternak Ayam Potong, Usaha Pakaian, Usaha Jasa Angkutan, Pertanian, Perkebunan dan lain sebagainya.

UMKM yang menggunakan Fintech di Kalimantan Tengah mengalami peningkatan sejak Juli 2020 dengan capaian 155,88%. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah, hingga periode Juli 2021 penyaluran pinjaman fintech di Kalimantan Tengah sebesar Rp.734,28 miliar.⁶¹

Pada penjelasan data di website Kaltengtimes, bahwa BRI Cabang Palangka Raya terus melakukan sosialisasi dan invasi penggunaan Quick Respond Code Indonesian Standard (QRIS) terhadap sejumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Kota Palangka Raya, khususnya pada para pedagang sembako maupun kuliner. “Pemimpin BRI Cabang Palangka Raya Bobby Bayu Nurzaman melalui manager Operasiona BRI Cabang Palangka Raya mengatakan, hingga 28 Februari 2022 pengguna QRIS di wilayah BRI mencapai 1.665 user

⁶¹Media Online Kalteng Barita Itah, *Pinjaman Fintech Kalteng*, <https://baritaitah.co.id/berita-pinjaman-fintech-di-kalteng-tembus-rp73428-miliar> diakses pukul 21.51

meningkat dibanding pada awal Januari 2022 lalu yakni 387 User. Dengan nilai transaksi sebesar Rp.69 Juta”⁶²

Dari data yang dipaparkan pada Pemimpin BRI Cabang Palangka Raya yang menyebutkan angka penggunaan User yang ada dilingkupan mereka meningkat lebih baik. Belum lagi dengan UMKM yang menggunakan bank- bank yang lain. Tentunya angka juga meningkat lebih banyak. Sebenarnya pelaku UMKM dengan menggunakan QRIS Financial Technology cukup membantu transaksi jual beli selain dapat membeli tanpa harus tatap muka dan dapat transaksi melalui digital online, juga transaksi keuangan dapat lebih cepa aman dan mudah.

b. Strategi Pemasaran

Menurut William J. Stanton dalam basu Swastha dan Handi Handoko, pemasaran adalah keseluruhan sistem yang berhubungan dengan kegiatan usaha, yang bertujuan merencanakan, menentukan harga, hingga mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang akan memuaskan kebutuhan pembeli yang aktual maupun potensial.⁶³

Selain itu kelemahan akses pasar juga menjadi persoalan serius yang dihadapi hampir seluruh pelaku UMKM di Indonesia. UMKM terlihat beitu lemah dimana mereka masih saja kurang memiliki informasi yang lengkap dan rinci, terkait pasar mana yang bisa menenmbus. Bahkan,

⁶² Kalteng Times Digital, *UMKM pengguna Qris di Palangka Raya Meningkat*. <https://www.kaltengtimes.co.id/berita-pengguna-qrisk> diakses pukul 23.18

⁶³ Basu Swashta dan Hani Handoko, *Manajemen Pemasaran Analisis Perilaku Konsumen*, Yogyakarta:BPPE, 2000,h.4

dengan produksi yang cukup bagus, tetapi apabila pasar yang dijangkau terbatas, tidak akan cukup membantu pengembangan UMKM.

Pemasaran yang dapat dilakukan oleh para pelaku usaha ini pun sangat berpengaruh terhadap strategi pemasaran yang diperjual belikan. Jika pemasaran dilakukan secara lebih baik maka pemasaran pun akan lebih baik dihasilkan. Dengan menggunakan *Financial Technology* ini dapat memperlihatkan perbedaan Jual beli dan pemasaran yang ada. Dengan adanya kelebihan maka UMKM yang dijalani akan lebih terlihat unik dan menarik. Sehingga dapat bersaing pada UMKM-UMKM diluar sana.

c. Kalangan Milenial

Generasi Milenial dapat dijadikan Jembatan dalam penerapan Fintech Syariah terhadap UMKM, Bank Indonesia optimis generasi milenial memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Generasi Milenial akrab dengan digitaisasi yang dibutuhkan UMKM untuk mampu tumbuh lebih baik.

Gubernur Bank Indonesia, bapak Perry Warjiyo menjelaskan, akan memposisikan peran penting bagi generasi milenial dalam perekonomian Indonesia. Digitalisasi akan menjadikan UMKM sebagai sumber pertumbuhan baru pemulihan ekonomi.⁶⁴

⁶⁴ Agatha Olivia Victoria, *BI: Generasi Milenial Berpotensi Besar jadi Motor Penggerak UMKM*, <https://katadata.co.id>. Diakses 28 Agustus pukul 16.52

Kalangan Milenial yang tentunya dikenal sebagai anak muda yang kreatif dan inovatif dan sudah sangat akrab dengan teknologi, golongan ini pun memiliki jaringan pertemanan yang luas karena adanya media sosial. Sehingga generasi ini diharapkan dapat membantu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dan memajukan perekonomian Indonesia.

2. Potensi dalam meningkatkan Fintech Syariah pada UMKM di Kota Palangka Raya

a. Ekosistem Fintech Syariah

Kemampuan Teknologi memudahkan ekosistem dalam Fintech untuk berintegrasi, baik itu pemerintah, pelaku usaha, maupun konsumen. Jalinan kerjasama antar lembaga turut menumbuhkan kepercayaan di masyarakat akan eksistensi Fintech Syariah yang pada akhirnya turut menaikkan kredibilitasnya. Kerja Sama Fntech Syariah dengan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan merupakan simbiosis mutualisme. Fintech mendapatkan pendanaan, sedangkan Bank terbantu dalam al penyaluran pembiayaan, karena keberadaan fintech dapat meminimalisir biaya, waktu dan tenaga⁶⁵

Kerjasama dengan para pelaku usaha, seperti e-commerce /marketplace dan perusahaan multinasional memudahkan fintech syariah menjangkau UMKM guna menyalurkan pembiayaannya. Adanya kolaborasi dengan berbagai stakeholder fintech syariah juga merupakan

⁶⁵Saripudin., Nadya, P.S., & Iqbal, M. (2021). *Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi pertumbuhan UMKM di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(01).h. 44

bagian dari mitigasi risiko. Sebagai contoh, nasabah yang diperoleh dari mitra jauh lebih dipercaya dibandingkan nasabah yang tanpa mitra.⁶⁶

b. Dukungan berbagai Pihak

Peran dari berbagai pihak khususnya pemerintah untuk mendukung pertumbuhan Fintech Syariah harus lebih ditekankan, walaupun saat ini peran pemerintah sudah cukup baik dalam mempercepat perkembangan ekonomi digital. Namun demikian, regulasi pemerintah belum mengakomodasi pertumbuhan startup digital yang sangat pesat dan regulasi-regulasi dari berbagai pihak lembaga dirasa kurang harmonis serta belum terkoordinasi dengan baik. Meningkatkan jumlah investor dengan menjalin kemitraan atau kerjasama dalam menjangkau para calon lender di seluruh Indonesia.⁶⁷ Hal demikian sangat membantu perusahaan menjadi keungguan operasional produk.

Dapat pula menjalin kerjasama dengan lebih banyak lembaga keuangan syariah, baik mikro maupun makro agar bisa menjadi lender untuk meringankan resiko yang akan terjadi diwaktu yang akan datang.

c. Edukasi dan Training

Pengoptimalan dari segi sumber daya manusia untuk melakukan inovasi sehingga mampu menjangkau pasar syariah yang sangat luas di Indonesia. Dengan hal, mengadakan training atau workshop dan seminar kepada seluruh pegawai sebagai bentuk optimalisasi sumber daya manusia.

⁶⁶*Ibid.*, h.44

⁶⁷*Ibid.*, h.45

Dimana, masih banyak produk-produk yang belum dapat menjangkau dari setiap kalangan masyarakat Indonesia.

Dapat mendorong lembaga OJK atau terkait bersama lembaga keuangan syariah lainnya untuk memberikan regulasi khusus fintech syariah kepada pihak yang terkait. Dapat pula memberikan edukasi yang jelas atau terperinci antara bedanya riba dan bagi hasil kepada masyarakat terutama bagi generasi milenial. Bisa juga melaksanakan sosialisasi tentang keuangan bersama DSN-MUI hingga stakeholder lainnya contohnya, Asosiasi Fintek Syariah Indonesia dan memberikan pelatihan kepada mitra agar melakukan kegiatan usaha sesuai rencana kerja dan sesuai dengan standar operasional perusahaan (SOP) dalam pembiayaan P2P Lending.⁶⁸

Financial Teknologi ini pun tidak hanya yang berbasis konvensional saja, melainkan teknologi keuangan ini juga mempunyai Fintech berbasis Syariah. Tidak hanya bank saja yang dapat menggunakan Teknologi terbaru ini, UMKM pun ikut serta dalam membantu perekonomian Indonesia agar lebih berkembang dan teratur. Dengan mengandalkan kecanggihan pun. Generasi Milenial harus ikut andil dalam kegiatan transaksi keuangan ini. Karena Generasi ini memiliki jarak yang paling dekat dengan Kecanggihan Internet dan Media Sosial.

Dari Hasil Wawancara yang dilakukan kepada para pelaku Usaha UMKM yang bergenerasi Milenial di Kota Palangka Raya, para pelaku usaha

⁶⁸*Ibid.*, h.46

UMKM bergenerasi milenial di kota Palangka Raya saat ini sudah menggunakan *Financial Technology*, tetapi hanya sedikit UMKM bergenerasi milenial yang menggunakan Fintech yang berbasis Syariah, berbagai macam jenis alat pembayaran yang mereka gunakan seperti Dana, Ovo, Qris, Gopay, Dana Syariah, Ammana dan lainnya. Mereka mengakui bahwa menggunakan Finansial teknologi ada kekurangan dan kelebihan nya tersendiri, kekurangan nya berupa terkendala nya jaringan internet akan menyebabkan aplikasi keuangan tersebut tidak dapat berjalan sesuai dengan semestinya, adapula kekurangan dari pihak konsumen yang menggunakan belum mengerti dengan baik cara penggunaanya sehingga masih kesulitan untuk melakukan transaksi keuangan tersebut, dari segi keamanan juga saat ini berbagai macam kejahatan bisa terjadi tidak hanya dari kejahatan offline tapi online juga dapat melakukan kejahatan dengan cara penyadapan dan pembobolan. Dari segi kelebihan nya yaitu pengeolaan keuangan jadi lebih teratur tertata sebab adanya laporan keuangan yang secara otomatis sudah tercatat dan terdata dengan sendirinya. Jadi pelaku usaha dapat mengontrol keuangan yang keluar dan keuangan yang masuk. Para pelaku usaha mengatakan Fintech syariah pasti akan berkembang bahkan dapat mengalahkan fintech konvensional dikarenakan masyarakat pengguna fintech bermayoritas muslim produk yang halal dan di perjual belikan pun sesuai dengan syariatnya. Cara terbaik yang harus dilakukan Fintech Syariah agar dapat menjadikan konsumen lebih mengetahui mengenai adanya fintech Syariah berupa memberikan informasi dan sosialisasi yang lebih gencar dan lebih luas kepada

masyarakat. Sehingga masyarakat lebih mengenali dan mengetahui lalu berminat untuk menggunakan teknologi berbasis islam tersebut.

Peneliti akan mengkaji mengenai Financial Technology Syariah dengan menggunakan Prinsip Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan penelitian ini:

1). Prinsip Tauhid

Dari hasil penelitian yang peneliti dapat mengenai aplikasi teknologi keuangan, bahwa *Financial Technology* Syariah sudah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yang berkaitan dengan prinsip tauhid. Karna aplikasi berbasis islam tersebut selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari juga dapat melakukan kegiatan beramal yang berkaitan dengan Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun.

2). Prinsip Akhlak

Prinsip ini merupakan bentuk dari pengamalan sifat-sifat utama yang dimiliki oleh nabi dan rasul-Nya dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu:

a. *Shidiq* (Jujur)

Seorang muslim mempunyai ajaran dari nabi dan rasulnya untuk menjadi kejujuran sebagai pedoman hidup manusia. Kapan pun dan dimanapun kita harus mengamalkan sifat terpuji tersebut. Apalagi untuk menjalankan pekerjaan, maka dalam berdagang pun kita harus tetap menjalankan ajaran tersebut. Sifat *Shidiq* dalam Jual – Beli Fintech

UMKM ini berupa adanya kejujuran dimana sudah tercantum secara langsung mengenai harga yang harus dibayar dan dilakukan pembayaran secara transfer oleh Konsumen.

b. *Tabligh* (Menyampaikan Kebenaran)

Menyampaikan kebenaran yang dilakukan dalam Financial Technology adanya transaksi Jual – Beli secara Transparan. Penjual sudah mencantumkan harga yang harus dibayar dan pembeli pun melakukan pembayaran dan menunjukkan bukti pembayaran yang sesuai dengan seperti itu sifat menyampaikan kebenaran pun terlaksanakan. Sebagaimana dalam Q.S Al-Asr/103:1-3 yang berbunyi sebagai berikut:

وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۖ وَتَوَاصَوْا⁶⁹

Terjemahannya: “Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berasa dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran.”⁷⁰

Dalam ayat tersebut mengingatkan kita untuk saling menasihati atau saling mengingatkan ini seharusnya diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat apalagi dalam hal berbuat kebaikan. Hal ini sudah sesuai

⁶⁹Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Surah Al Asr/103:1-3

⁷⁰Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemah (Jakarta: Lajuan Penstabilan Al Qur'an,2019)

dengan Fintech dimana transaksi dilakukan secara transparan dengan penjual dan pembeli.

c. *Amanah* (dapat dipercaya)

Sifat dapat dipercaya ini dilakukan melalui teknologi keuangan ini ialah dengan adanya pembayaran secara tidak langsung maka penjual mempercayai bahwa benar sudah ada transaksi pembayaran yang dilakukan, begitupun sebaliknya jika konsumen membayar secara online dan konsumen pun mempercayai bahwa konsumen akan mendapatkan apa yang konsumen inginkan.

d). Prinsip Keseimbangan

Dengan adanya Financial Technology Syariah ini memudahkan kita sebagai manusia untuk beribadah menggunakan teknologi keuangan ini. Selain dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari juga dapat memenuhi kebutuhan kita dengan Allah SWT. Dengan adanya teknologi keuangan berbasis islam ini maka kita bisa kapan saja membagikan sebagian milik kita untuk orang-orang yang membutuhkan. Melalui teknologi ini Platform yang bekerja dibidangnya akan membagikan dengan maksud dan tujuan kita tersendiri. Sebagaimana dalam Q.S Al Furqaan/25:67,

وَالَّذِينَ إِذَا ۞ أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامٌ⁷¹

⁷¹Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Surah Al Furqaan/25:67

Terjemahnya: “Dan orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak pula kikir. (infaq mereka) adalah pertengahan antara keduanya.”⁷²

Pada peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014, perubahan atas peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (Elektronic Money), Pasal 13 Ayat 1 yang berbunyi: “Penerbit dilarang menerbitkan uang elektronik yang lebih besar atau lebih kecil dari nilai uang yang disetorkan Kepada Penerbit.” Peraturan ini membuat uang elektronik terhindar dari riba al-fadl yang tidak menambahkan atau mengurangi nominal yang sudah ditentukan sebelumnya atau berjumlah nominal yang sama. Selain itu, pertukaran

Dengan melihat Pelaku Usaha UMKM menggunakan uang elektronik dapat mendatangkan kebaikan dan keuntungan dalam berbagai cara dengan menjadikan transaksi keuangan lebih cepat sehingga untuk antri membayar tidak terlalu lama dan panjang, dengan uang elektronik ini konsumen tidak perlu menyiapkan uang tunai ataupun penjual juga tidak perlu menyiapkan uang kembalian. Dengan transaksi ini pun UMKM dapat terus berjalan dan bertahan dimasa pandemi yang menghindari adanya pembayaran secara tunai atau secara bertukar uang.

⁷²Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemah (Jakarta: Lajuan Penstabilan Al Qur'an,2019)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran *Financial Technology* (Fintech) dalam membantu kualitas pembayaran di dalam ruang lingkup UMKM sangat membantu para pelaku usaha dalam menjalankan transaksi keuangan yang dikelolanya. Sehingga dalam melakukan transaksi keuangan menjadi lebih fleksibel dan praktis. Penerapan Fintech Syariah bagi UMKM hanya sedikit yang menggunakannya sehingga para pelaku usaha pun juga tidak terlalu banyak yang menerapkannya.
2. Dalam lingkup Potensi *Financial Technology* berbasis Syariah sangat bisa berkembang dengan cara lebih diberikan sosialisasi pemahaman dan perubahan yang lebih baik sehingga lebih banyak diminati oleh masyarakat sekitar. Rendahnya literasi dikalangan masyarakat terkait keberadaan layanan keuangan syariah berbasis teknologi. Maka dari itu, sangat perlu ditingkatkan kerjasama dari berbagai pihak untuk mendukung edukasi dan sosialisasi fintech syariah di Indonesia. Dengan sedikit penarikan dari Fintech Syariah tersebut maka lingkungan pun mulai beralih ke teknologi keuangan yang lebih cocok dan sesuai. Dan para pelaku Usaha UMKM pun juga akan ikut menerapkan kegiatan transaksi ekonomi tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan mengenai beberapa permasalahan yang sudah ditentukan dan sudah terpecahkan, sehingga peneliti mempunyai saran yang mungkin dapat digunakan sebagai masukan dalam mengatasi berbagai kekurangan yang ada, yaitu:

1. Bahwa masih adanya keterbatasan dalam penggunaan *Financial Technology* Syariah pada UMKM di Kota Palangka Raya yang dilihat masih sedikit yang menggunakan, agar nantinya dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya agar dapat menambah jumlah narasumber dengan ruang lingkup penelitian yang lebih luas sehingga hasil wawancara bisa lebih akurat.
2. Bagi para pembaca yang akan melakukan penelitian dalam bidang yang sama, jika akan menggunakan skripsi ini sebagai referensi, maka sekiranya perlu dikaji kembali. Karena tidak tertutup kemungkinan masih ada pernyataan-pernyataan yang belum atau yang kurang sesuai, penulis merasa masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdullah Khozin, *Fenomenologi*, Surabaya: Lembaga kajian filsafat dan agama, 2007.

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2007.

Bank Indonesia, Gerai Info Bank Indonesia, Edisi 63, tahun 2017.

Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.

Danang Sunyoto, *Metode dan Instrumen Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: CAPS, 2013.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya. *Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi 2020*. Palangka Raya. t.np. 2020.

Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, Cetakan keempat, 2009.

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemah. Jakarta: Lajuan Penstabilan Al Qur'an, 2019.

Koesrianti, dkk, *Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*, Sidoarjo: Zifatama Jawa, 2019.

Kusumaningtuti dan Cecep Setiawan, *Literasi dan Inklusi Keuangan di Indonesia*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.

Maman Abdurrahman dan Sambas Ali Muhidin, *Panduan Praktis Memahami Penelitian*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.

- M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: ArRuzz Media, 2012.
- M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghia Indonesia, 2002.
- Mukhlis Imam, *Ekonomi Keuangan dan Perbankan : Teori dan Aplikasi/Imam Mukhlis*, Jakarta: Salemba Empat, 2015.
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghia Indonesia, 2003. Reza., dkk, *Ekonomi Koperasi dan UMKM*, Medan: CV.Sentosa Deli Mandiri, 2020.
- Notoatmodjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Pemerintah Kota Palangka Raya, *Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kota Palangka Raya Tahun 2017*, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya, 2017.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: GIP. 1997.
- Rekapitulasi Data Keragaman Usaha Mikro, Keci dan Menengah (UMKM) Kota Palangka Raya Tahun 2016.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Swashta, Basu dan Hani Handoko, *Manajemen Pemasaran Analisis Perilaku Konsumen*, Yogyakarta:BPEE, 2000.
- V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2014.

B. Jurnal

AdBispreneur: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Adminstrasi Bisnis dan Kewirausahaan, Vol. 3, No. 2, Agustus 2018.

Ade Bagus Rindi, Jurnal Hukum Fintech, Teknologi, Telekomunikasi & Perbankan Syariah, Prihatwono Law Research Vol. 1, Juni 2018.

Aldebaran Yudha, “Eksistensi Fintech syariah di Indonesia”, Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Vol. 2, No. 1, Juli 2018.

Devan Christian Sugiarto., “Analisis Inovasi Disruptif pada IKM Makanan di Kota Malang”, Jurnal Parsimonia, Vo.5 No.2 2018.

Ferry Hendro Basuki., Hartina Husein, “*Analisis Swot Financial Technology pada Dunia Perbankan di Kota Ambon (Survei Pada Bank di Kota Ambon)*”, Jurnal Manis Vol.2, No.1, Januari 2018.

Hiyanti, H., Nugroho, I., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T, “*Peluang dan Tantangan Fintech (financial Technology) Syariah di Indonesia*”. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.5, No.3, 2019.

Ibnu Rusyidi., “Disruptive Innovation dalam kajian hukum Persaingan Usaha”, Jurnal Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Galuh, Vol.5 No.2, 2017.

Marini., Linawati., & Putra, R.E. “*Peran Fintech terhadap Inklusi Keuangan pada UMKM Tangerang Selatan*”, Keberlanjutan: Jurnal manajemen dan Jurnal Akuntansi, Vol.5, No.2, 2020.

Maulidah., Abdullah., “*Financial Technology di Indonesia di tinjau dari Perpektif Islam*”, Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics, Vol.2, No.2, Januari 2020.

Ratnawaty, “*Financial Technology (fintech) dalam Inklusi keuangan Nasional di masa Pandemi Covid-19*”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol.8, No.1, 2021.

Rakhmat Dwi.,”Perkembangan Fintech Di kalangan Mahasiswa UIN Walisongo”, Jurnal Harmony Vol.4,No.2, 2019.

Syarif Hidayatullah, dkk, “Perilaku Generasi Milenial dalam Menggunakan Aplikasi Go-Food”, Jurnal Manajemen & Kewirausahaan, Vol. 6 No. 2, 2018.

Yasfinedi, “Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Indonesia: Permasalahan Dan Solusinya”, Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial, Vol XIV No. 25 Januari-Juni 2018.

Yuyuk., Andrian, “*Pengaruh Financial Technology dalam meningkatkan Literasi keuangan usaha Mikro Kecil dan Menengah kota Palembang*”, Jurnal Ilmiah ina Manajemen, Vol.3, No.2, 2020

Saripudin., Nadya, P.S., & Iqbal, M. “*Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi pertumbuhan UMKM di Indonesia.*” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.7, No.01, 2021

Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Fintech Lending Periode Juni 2022*, www.OJK.go.id.

C. Skripsi

Agung Akbar Putra Bastian, *Pengaruh Financial Technology terhadap Perkembangan Bisnis UMKM melalui Variabel Intervening Kepuasan Konsumen*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2020.

Budi Wibowo, *Analisa Regulasi Fintech dalam membangun perekonomian di Indonesia*. Skripsi Universitas Mercu Buana, Tahun 2017.

Dwi Ekawani Apriyanti, *Peran Fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif terhadap Perbankan Syariah pada PT. Bank Aceh S.Parmen Medan*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Tahun 2019.

Nur Indriyati, *Pengaruh Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan terhadap Kinerja UMKM Batik di Kabupaten Tegal*, Skripsi Universitas Pancasakti Tegal, Tahun 2020

Sri Devi Febrianti, *Financial Technology dalam sistem Ekonomi Islam*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Tahun 2018

D. Internet

<https://www.doku.com/blog/?p=sudah-tahu-bedanya-fintech-syariah-dengan-fintech-konvensional> diakses pada tanggal 14 Desember 2021 pukul 18.29 WIB

<https://infokomputer.grid.id/read/121852524terdaftar-diojk-inilah-deretan-fintech-syariah-di-indonesia> diakses pada tanggal 14 Desember 2021 pukul 19.00 WIB

<https://palangkakota.bps.go.id/indicator/12/418/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-agama-yang-dianut-di-kota-palangka-raja.html>.

Diakses tanggal 28 Juli 2022. Pukul 08:27 WIB.

Agatha Olivia Victoria, *BI: Generasi Milenial Berpotensi Besar jadi Motor Penggerak UMKM*, <https://katadata.co.id>. Diakses 28 Agustus pukul 16.52

Media Online Kalteng Barita Itah, *Pinjaman Fintech Kalteng*, <https://baritaitah.co.id/berita-pinjaman-fintech-di-kalteng-tembus-rp73428-miliar> diakses pukul 21.51

Kalteng Times Digital, *UMKM pengguna Qris di Palangka Raya Meningkat*. <https://www.kaltengtimes.co.id/berita-pengguna-qris> diakses pukul 23.18

